



# MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE

Disusun oleh :

Abdul Wahid, S.H.  
NIM.B4A0099003

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 4 Juli 2005

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 131.796.086

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum,



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130.350.519

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Diponegoro - Semarang.

Pokok bahasan tesis ini, sebagaimana nampak pada judul mencoba menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Pemilihan pokok bahasan sedemikian berangkat dari pemikiran bahwa dalam menghadapi globalisasi perekonomian dunia yang kini berlangsung, peran arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ikut memegang peran penting dalam usaha menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Melalui penelitian ini hendak dijawab pertanyaan apakah pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang diatur dalam UU Arbitrase Baru 1999 telah memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis dan bagaimana pula dengan aturan prosedural yang dimiliki arbitrase institusional (*institutional arbitration*) serta kenyataannya dalam praktik.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan yang berharga dari banyak pihak. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis tujukan kepada :

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, PhD, yang telah memberikan arahan, saran, serta bahan referensi yang berharga dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Prof. DR. Muladi, S.H, yang pada masa menjadi Menteri Kehakiman, telah mengambil kebijakan penting dalam usaha pengembangan sumber daya manusia Departemen Kehakiman, sehingga penulis dapat mengikuti program ini.

3. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, para Guru Besar, dan staf pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Diponegoro -Semarang.
4. Pimpinan Sekretariat dan seluruh staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro - Semarang, atas bantuan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro-Semarang dan seluruh pegawai pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan dorongan penyelesaian tesis ini.
6. Hetty Sofiaty, S.H., Ary Irawan dan Budi Setiawan - istri dan anak-anakku tercinta - yang dengan penuh kesetiaan dan pengertian mendorong penulis menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, dengan kesadaran tesis ini masih banyak kekurangan semoga dapat memberi manfaat bagi pengembangan arbitrase di masa depan.

Jakarta, Juni 2005

Penulis

## ABSTRAK

Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia mempunyai sejarah cukup panjang, dapat ditarik jauh sebelum kemerdekaan. Pengaturan lembaga ini pada masa kolonial dapat ditemukan dalam Rv. Pada masa kemerdekaan ketentuan ini tetap berlaku, sampai akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Arbitrase Baru, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pada itu, pada tahun 1968, melalui Undang-Undang 5 Tahun 1968, Indonesia menjadi negara peserta *Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States*. Dan pada tahun 1981, dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, yang kemudian disusul oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Mengingat keberadaan lembaga arbitrase yang cukup panjang maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah pengaturan lembaga arbitrase dalam berbagai peraturan tersebut telah mendorong perkembangan arbitrase di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini, dengan menggunakan metode yuridis normatif akan digambarkan secara komprehensif pengaturan berbagai aspek mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap aturan prosedural (*rules*) yang dimiliki BANI, dengan membandingkannya dengan berbagai aturan prosedural dari arbitrase insitusional yang bersifat internasional.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pengaturan berbagai aspek mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase baik yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Baru maupun aturan prosedural (*rules*) yang dimiliki BANI, mulai dari tahap sebelum arbitrase (*pre arbitral phase*), tahap arbitrase (*arbitral phase*) sampai pada tahap sesudah arbitrase (*post arbitral phase*), dalam banyak hal telah memuat ketentuan yang dapat dibandingkan dengan ketentuan yang umum berlaku di kalangan pelaku bisnis internasional. Dunia bisnis adalah dunia efisiensi dan efektifitas, persaingan dan kerjasama. Karena itu berbagai keunggulan yang ditawarkan dalam pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti prosesnya yang cepat, konfidensial, berkualitas serta berorientasi ke masa depan, sangat sesuai dengan karakter dunia bisnis. Namun, dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang ditimbulkan oleh ketentuan yang masih mengandung ambiguitas maupun peran pengadilan yang belum optimal bagi pengembangan arbitrase.

Kata Kunci : Mekanisme, sengketa bisnis, arbitrase

## ABSTRACT

*The existence of arbitration in Indonesia has a quite long history, it dates back from the pre-independence era. During the colonial era regulation on this legal institution can be found in Rv. This provision remained in force in the independence era, until it was finally repealed and replaced by a New Arbitration Law, namely Law No.30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions. In addition to the abovementioned regulation, in 1968 Indonesia become State Party of the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States, through Law No.5 Year 1968, and in 1981 by virtue of Presidential Decree No. 34 Year 1981, Indonesia ratified New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, that nine years later was followed by the Supreme Court Regulation No.1 Year 1990 on Procedures for the Implementation of Foreign Arbitral Awards.*

*In view of the quite long existence of the arbitration, a question that can be raised is, has the arbitration regulations spurred the development of arbitration in Indonesia? To answer this question, this research using a legal-normative approach will comprehensively describe various aspects of the mechanism of business disputes settlement through arbitration. This research also analyzed the procedural rules owned by the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) by comparing it with various procedural rules of international institutional arbitration.*

*Based on the result of these analyses, this research shows that various aspects of business disputes resolution through arbitration, both regulated in the New Arbitration Law and the procedural rules owned by BANI, to same extent have contained provisions that can be equalized to those generally applicable to international business community, either in pre arbitral phase, arbitral phase or post arbitral phase. Business community can be characterized by efficiency and effectiveness, as well as competition and cooperation. Therefore, some superiorities offered in the mechanism of business dispute settlement through arbitration, such as quick, confidential, quality, and win-win resolution for the benefit of both parties, become an essential for business community. However, the result of this research also indicates that in its practice, several barriers and impediments for the development of arbitration, both caused by the provision that still contain ambiguity and the role of court of law which is not yet optimum for the development of arbitration.*

*Key words : Mechanism, business-disputes, arbitration*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Penyelesaian Sengketa pada umumnya .....	20
B. Arbitrase .....	24
1. Pengertian .....	24
2. Pengaturan Arbitrase dan Perkembangannya...	28
C. Proses Penyelesaian Sengkte melalui Arbitrase .....	34
1. Tahap sebelum Arbitrase ( <i>pre arbitral phase</i> )...	34
2. Tahap Arbitrase ( <i>arbitral phase</i> ) .....	39
3. Tahap sesudah Arbitrase ( <i>post arbitral phase</i> )...	41

<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE .....</b>	<b>45</b>
		<b>A. Umum .....</b>	<b>45</b>
		<b>B. Perjanjian Arbitrase .....</b>	<b>46</b>
		<b>1. Jenis Perjanjian Arbitrase .....</b>	<b>46</b>
		<b>2. Sifat Hukum Klausula Arbitrase .....</b>	<b>55</b>
		<b>C. Mekanisme Arbitrase .....</b>	<b>61</b>
		<b>1. Inisiatif memulai Arbitrase .....</b>	<b>63</b>
		<b>2. Jawaban dan Tuntutan Balik .....</b>	<b>66</b>
		<b>3. Pemilihan dan Pengangkatan Arbiter .....</b>	<b>67</b>
		<b>4. Kemandirian dan Ketidakberpihakan Arbiter. .</b>	<b>73</b>
		<b>5. Acara Pemeriksaan Sengketa .....</b>	<b>78</b>
		<b>6. Tempat Arbitrase .....</b>	<b>81</b>
		<b>7. Pilihan Hukum .....</b>	<b>84</b>
		<b>8. Bahasa dalam proses pemeriksaan .....</b>	<b>86</b>
		<b>9. Keterlibatan Pengadilan .....</b>	<b>87</b>
		<b>D. Putusan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....</b>	<b>89</b>
		<b>1. Putusan .....</b>	<b>89</b>
		<b>2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>			<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tiada masyarakat tanpa konflik atau sengketa. Pernyataan ini merupakan kebenaran umum, tak terkecuali di kalangan masyarakat pelaku bisnis. Dunia bisnis dicirikan oleh persaingan (*competition*) dan kerjasama (*cooperation*). Lebih-lebih pada saat sekarang ketika dunia semakin terintegrasi seolah tanpa batas (*the borderless world*), persaingan antarpelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Sengketa atau konflik merupakan sesuatu yang *inheren* dalam persaingan dan kerjasama, karena itu dalam keadaan sedemikian maka potensi meningkatnya sengketa bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan.<sup>1)</sup>

Kondisi sebagai digambarkan di atas juga berlaku bagi Indonesia, setidaknya karena dua hal. Pertama, letak geografi Indonesia yang berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua samudra, Samudra Pasific dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menduduki posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional; ia berada di antara pusat perdagangan dunia yang berada di kawasan Pasific, seperti Jepang,

---

<sup>1)</sup> Christian Buhring-Uhle, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer Law International, 1995, hal.43

Korea Selatan, Cina, dan Amerika Serikat dan pusat perdagangan dunia di kawasan lainnya.

Posisi strategis Indonesia dalam lalu lintas perdagangan internasional kini semakin diperkuat dengan keikutsertaan Indonesia dalam kerangka perdagangan bebas, baik pada tingkat regional melalui AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) maupun pada tingkat global, dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO).<sup>2)</sup>

Dalam perdagangan bebas pelaku bisnis tidak lagi atau sangat minimal menemui hambatan (*barries*) untuk memasuki atau menjalankan usahanya di wilayah suatu negara. Kondisi ini, ditambah dengan semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin meningkat pula kecenderungan pelaku dunia usaha untuk menjalankan kegiatannya di negara-negara yang dinilai memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advanteges*), yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kehidupan perdagangan, keuangan, dan industri negara yang bersangkutan.

Kesemuanya itu merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Berbagai keunggulan kompetitif yang dimiliki, seperti kekayaan alam yang berlimpah dan beragam, jumlah

---

<sup>2)</sup> Perdagangan bebas dalam kerangka Asean (AFTA) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2002 dan AFEC berlaku tahun 2010. Dalam kerangka WTO, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997.

penduduk yang besar dengan potensi pasar yang luas, serta disertai iklim investasi yang kondusif merupakan faktor yang menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>3)</sup>

Kedua, kebijakan privatisasi yang dalam beberapa tahun terakhir mulai dilaksanakan pemerintah berarti akan semakin membuka peluang bagi pelaku dunia usaha untuk menjalankan kegiatannya pada bidang-bidang usaha yang sebelumnya dijalankan pemerintah. Era perdagangan bebas melahirkan pradiagam baru mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Jika pada masa lalu pemerintah ikut sebagai pelaku ekonomi melalui berbagai badan usaha milik negara, maka di masa mendatang peranannya lebih bersifat tidak langsung, terutama di bidang pengaturan dalam rangka memberikan peluang dan menciptakan iklim yang lebih bebas kepada masyarakat atau pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional.<sup>4)</sup>

Dalam menghadapi sengketa yang diperkirakan semakin meningkat seiring dengan semakin perkembangnya hubungan bisnis, bagi pelaku dunia usaha terdapat cukup banyak pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Salah satu di antaranya lembaga arbitrase. Melalui lembaga hukum ini pelaku bisnis akan banyak

---

<sup>3)</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Oustaka Jaya. Jakarta, hal. 82-84. Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, pada saat ini Pemerintah sedang menyiapkan RUU tentang Investasi, untuk menggantikan perundang-undangan yang kini berlaku.

<sup>4)</sup> J.B. Sumarin, *Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara lainnya*, Seminar Privatisasi BUMN, Jakarta, 1996.

menghemat waktu, terutama ketika menit dan detik merupakan sesuatu yang sangat berharga seperti sekarang ini.

Di samping masalah waktu, sudah umum diakui bahwa lembaga arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan lainnya jika dibandingkan pengadilan, seperti keahlian dan kerahasiaan. Untuk sengketa bisnis lintas negara (*transborder business transaction*), karena ketiadaan lembaga peradilan supra nasional untuk menyelesaikan sengketa yang sedemikian, maka pemilihan lembaga arbitrase akan menghindari kemungkinan perlakuan yang tidak adil oleh lembaga peradilan nasional dalam mengadili sengketa yang melibatkan pihak asing.<sup>5)</sup>

Di Indonesia, arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sudah cukup lama dikenal. Keberadaan lembaga hukum ini secara formal dapat ditarik jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ketika pemerintah kolonial memberlakukan *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Hukum acara perdata yang berlaku di muka *Raad van Justitie*. Sejalan dengan politik pemerintah kolonial pada masa itu, yang membagi penduduk Indonesia ke dalam beberapa golongan dengan hukumnya yang berbeda-beda pula (*Pasal 131 jo. Pasal 163 IS*), ketentuan arbitrase semula hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Namun dengan dibukanya kemungkinan golongan

---

<sup>5)</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hal. 2.

penduduk lainnya menggunakan lembaga ini,<sup>6)</sup> maka sejak zaman kolonial dapat dikatakan bahwa ketentuan arbitrase yang dimuat dalam Rv sudah berlaku untuk semua golongan penduduk Indonesia.

Pada masa kemerdekaan ketentuan arbitrase dalam Rv masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan peralihan UUD 1945.<sup>7)</sup> Kecuali ketentuan yang melarang wanita menjadi arbitor, keadaan tersebut terus berlangsung sampai kemudian dicabut dan diganti dengan yang baru tahun 1999, yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase Baru.

Sejak kemerdekaan sampai tahun 1999, selain ketentuan Rv terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan lembaga arbitrase. Pada tahun 1968, dalam usaha untuk menciptakan kondisi yang menarik bagi penanaman modal asing, melalui Undang-Undang 5 Tahun 1968 Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing antara Negara dan Warga Negara Asing (*Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States*). Dan pada tahun 1981, untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan putusan arbitrase

---

<sup>6)</sup> Penggunaan Arbitrase ini didasarkan pada lembaga Penundukan Diri secara Sukarela terhadap Hukum Perdata untuk Golongan Eropa (S. 1917 No. 12). Lihat pula ketentuan Pasal 377 HIR dan 705 Rbg.

<sup>7)</sup> Keberadaan lembaga arbitrase pada masa kemerdekaan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

asing, Indonesia telah pula menjadi negara peserta Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Untuk meratakan jalan bagi pelaksanaan Konvensi yang disebut terakhir pada tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Undang-Undang Arbitrase Baru, lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada paruh kedua tahun 1997. Bersama-sama dengan berbagai undang-undang lainnya, Undang-Undang Arbitrase Baru merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi hukum untuk menyelamatkan perekonomian nasional dalam kerangka kerjasama dengan *International Monetary Fund (IMF)*.<sup>8)</sup>

Kendati kelahirannya yang sedemikian, hal ini tidak lantas berarti bahwa Undang-Undang Arbitrase Baru dibentuk semata-mata atas desakan lembaga keuangan internasional tersebut. Jauh sebelum Indonesia mengalami krisis, keinginan untuk memperbaharui bidang hukum arbitrase sudah banyak disuarakan baik dari kalangan hukum maupun pelaku dunia usaha. Bahkan untuk merespon hal ini Departemen

---

<sup>8)</sup> Berbagai Undang-undang yang lahir dalam kerangka ini, antara lain Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan, yang kini telah diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan tidak Sehat dan Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kehakiman pada tahun 1990an telah pula menyusun rancangan undang-undang mengenai arbitrase untuk menggantikan ketentuan dalam Rv. Tetapi seperti halnya banyak rancangan undang-undang lainnya, ia tidak pernah sampai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>9)</sup>

Dilihat dari rentang waktu yang cukup panjang dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka pertanyaan yang segera muncul adalah apakah dalam usianya yang sudah lebih dari satu abad, lembaga arbitrase sudah berkembang di Indonesia dan bagaimana pula prospeknya di masa-masa mendatang di bawah Undang-Undang Arbitrase Baru.

#### B. Perumusan Permasalahan

Sebelum sampai pada perumusan permasalahan yang menjadi pokok bahasan tesis ini, perlu dikemukakan bahwa untuk melihat perkembangan lembaga arbitrase sedikitnya terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, sebagaimana dikemukakan di muka bahwa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan. Salah satu di antaranya yang kini merupakan andalan adalah jaminan akan adanya kerahasiaan

---

<sup>9)</sup> Untuk menjelaskan keadaan ini, periksa diskusi tentang hukum dan perkembangan ekonomi Indonesia sebelum masa krisis, Gary Goodpaster, *The Rule of Law, Economic Development in Indonesia*, dalam *Indonesia, Law and Society*, the Federation Press Leichhart, NSW, hal 21-31.

(*confidentiality*).<sup>10)</sup> Sifat konfidensial dalam prosedur arbitrase dikenal dengan "*the right to privacy*". Jaminan kerahasiaan ini tidak hanya berlaku terhadap arbitrase ad hoc (*ad hock arbitration*), tetapi juga pada arbitrase intitusional (*institutional arbitration*), seperti dikatakan Michael Collins Q.C:

*"It is commonly provided by institutional arbitration rules that an arbitration conducted under those particular rules shall be held in private. The parties must be under a duty not to disclose to strangers what has occurred in the course of the arbitration."*<sup>11)</sup>

Karena sifatnya yang sedemikian maka proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan sengketa melalui pengadilan. Di samping tidak ada pembatasan untuk dipublikasikan, sidang-sidang pemeriksaan perkara melalui pengadilan pada prinsipnya harus dilakukan, dengan ancaman batal demi hukum, secara terbuka untuk umum.

Kedua, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak selalu dalam bentuk arbitrase institusional, tetapi juga dapat dilakukan secara ad hoc. Arbitrase institusional, sebagai suatu bentuk arbitrase yang diselenggarakan di bawah supervisi suatu lembaga, perkembangannya mudah diamati. Hal ini serupa benar bilamana seorang berkehendak untuk mengetahui perkembangan perkara yang diselesaikan pengadilan.

---

<sup>10)</sup> Normin Pakpahan, *Naskah Akademis RUU tentang Arbitrase*, ELIP, Jakarta, hal. 3.

<sup>11)</sup> Michael Collins Q.C., *Privacy And Confidentiality in Arbitration Proceedings*, Texas International Law Journal, 1995, Vol XXX, hal. 121.

Tidak demikian halnya dengan arbitrase ad hoc. Untuk mengetahui berapa banyak sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase jenis ini hanya dapat dilakukan melalui penelusuran perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya (*arbitration clause*) maupun perjanjian tersendiri (*compromise atau submission agreement*). Cara ini tidak selalu mudah dilakukan, dan kalau pun dilakukan diyakini tidak akan pernah lengkap dan mahal.

Berdasarkan kedua hal yang dikemukakan di atas maka untuk mengetahui perkembangan arbitrase terdapat sedikitnya dua indikator. Pertama, hukum positif di bidang arbitrase; kedua arbitrase institusional sebagai penyedia jasa (*provider*) arbitrase. Berdasarkan kedua indikator tersebut maka sebagai hipotesa dalam penelitian ini adalah bahwa perkembangan arbitrase dapat ditingkatkan manakala didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis serta keberadaan arbitrase institusional yang responsif terhadap kebutuhan pelaku bisnis tersebut.

Peranan peraturan perundang-undangan nasional sangat penting dalam mendorong perkembangan arbitrase di suatu negara. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, dalam arti didasarkan pada dan dilaksanakan melalui perjanjian yang bersifat privat, dilaksanakan dalam *setting* privat, dan keputusannya dipercayakan kepada individual (arbiter) baik seorang maupun dalam bentuk majelis. Putusan arbitrase mempunyai efek publik (*public effects*), yang dapat

disamakan dengan putusan pengadilan. karena itu arbitrase mempunyai *hybrid character* dalam arti bahwa efektifitas dan validitas arbitrase tergantung pada dukungan sistem hukum publik.<sup>12)</sup>

Berdasarkan latar belakang serta hal-hal yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni :

- a. bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase?
- b. bagaimana pengaturan mekanisme tersebut, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam aturan prosedural (*rules*) arbitrase institusional, dan bagaimana pula kasus-kasus arbitrase dalam praktik?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk memperoleh gambaran secara komprehensif bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase;
- b. untuk mengkaji dan memperoleh penjelasan sejauh mana pengaturan dalam Undang-Undang Arbitrase Baru dan aturan prosedural (*rules*) arbitrase institusional memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa di bidang bisnis;
- c. untuk mengetahui kasus-kasus arbitrase dalam praktik;

---

<sup>12)</sup> Christian Buhning-Uhle, *loc.cit.*

#### D. Kontribusi Penelitian

Mengingat hal-hal yang dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

##### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

##### 2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi berbagai pihak dalam usaha pengembangan arbitrase di Indonesia di masa-masa mendatang.

#### E. Kerangka Teori

Menurut Remy Syahdeini<sup>13)</sup>, mengutip pendapat Duane, Thomas J. Sullivan dan Cornel R. Dejong, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan arah atau penjelasan atas gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini arah penelitian bertumpu pada pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase baik

---

<sup>13)</sup> Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993, hal.8

berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun aturan prosedural (*rules*) yang dimiliki arbitrase institusional serta kasus-kasus arbitrase dalam praktik.

Dalam hubungan bisnis terjadinya sengketa seringkali tidak dapat dihindarkan. Kendati kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah dipersiapkan secara cermat, namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak sejalan satu dengan lainnya. Sengketa muncul manakala salah satu pihak atau kedua pihak melakukan wanprestasi, dalam arti sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau salah memenuhi prestasi.<sup>14)</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang akan dipergunakan. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Secara teoritis terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa: melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar

---

<sup>14)</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 228.

pengadilan (*out of court*).<sup>15)</sup>

Banyak pertimbangan yang biasanya diperhatikan dalam memilih salah satu dari kedua forum penyelesaian sengketa di atas, termasuk hukum yang mengatur serta penerapan dari keduanya. Yang dimaksud hukum di sini dalam arti sebagai suatu sistem. Dengan demikian ia tidak hanya sebagai seperangkat kaidah (*legal substance*) tetapi meliputi pula keseluruhan proses hukum yang mencakup struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>16)</sup> Sekalian komponen sistem hukum ini akan mempengaruhi pilihan pelaku bisnis mengenai forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

Di samping itu menurut aliran *utility* yang dikembangkan Jeremy Bentham mengajarkan bahwa baik buruknya hukum harus diukur baik-buruknya yang dihasilkan dari hukum tersebut.<sup>17)</sup> Karena itu dalam melakukan pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa para pihak akan melakukan pilihan pada hukum penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan.

Dunia bisnis adalah dunia efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, pertimbangan seperti kecepatan waktu dan ketepatan sasaran menjadi

---

15) Stephend B Green membedakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat formal dan tidak formal. Lihat Stephen B Green *Arbitration : A Viable Alternative for Resolving Disputes in Indonesia*, dalam *Indonesia, Law and Society*, the Federation Press Leichhart, NSW, hal.292.

16) Mochtar Kusumaatmaja, *Kebijaksanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal.3

17) Lili Rasidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 79.

sangat penting bagi dunia usaha. Dunia peradilan Indonesia dibangun atas dasar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun dalam penerapannya asas tersebut masih jauh dari kenyataan. Tidak adanya ketentuan yang membatasi kapan perkara harus mulai disidangkan, kapan harus diputuskan serta tidak adanya pembatasan permintaan banding dan kasasi merupakan penyebab proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak sederhana, tidak cepat, dan tidak pula murah. Hal ini dapat dilihat dari menumpukkan perkara di Mahkamah Agung pada saat penelitian ini dilakukan mencapai lebih 20.000 perkara dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.<sup>18)</sup>

Proses pemeriksaan sengketa melalui pengadilan tidak fleksibel, karena harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga bersifat menyamaratakan untuk semua kasus. Hal ini membawa konsekuensi para hakim bersifat generalis, sementara dunia bisnis yang semakin kompleks membutuhkan keahlian tertentu. Sifat kalah-menang (*win-lose solution*) dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan menempatkan para pihak saling berhadapan sehingga berpotensi merusak hubungan antara para pihak. Hal ini berjalan diamitral dengan sikap kalangan pelaku dunia usaha pada umumnya yang berusaha untuk menjaga tetap terpeliharanya hubungan tersebut untuk kepentingan bisnis

---

<sup>18)</sup>

Wawancara Ketua Mahkamah Agung tanggal 5 April 2005.

di masa depan. Karena itu dikatakan, proses peradilan berorientasi pada masa lalu dan tidak kemasa depan.<sup>19)</sup>

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka dapat diperkirakan para pelaku dunia usaha akan memilih hukum yang lebih bermanfaat bagi mereka, dengan menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Dorongan ini di Indonesia semakin kuat mengingat kondisi buruk dunia peradilan yang penuh dengan KKN.<sup>20)</sup>

#### F. Metode Penelitian

Untuk menjawab secara tuntas permasalahan sebagaimana dikemukakan di muka maka metode penelitian yang digunakan dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase serta aturan prosedural (*rules*) yang berlaku dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase institusional baik nasional maupun internasional. Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap kasus-

---

<sup>19)</sup> Thomas J. Harron, *Business Law*, Allyn and Bacon Inc. Boston, 1981, hal 7.  
<sup>20)</sup> ABNR & MKK, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, 1999, hlm.107-198.

kasus arbitrase yang terjadi dalam praktik dalam usaha penemuan hukum *in concreto*.<sup>21)</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Melalui pendekatan ini hendak digambarkan secara komprehensif berbagai aspek mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan procedural arbitrase institusional serta kasus-kasus yang terjadi dalam praktik. Berdasarkan kesemuanya itu analisis yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh kesimpulan apakah berbagai pengaturan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa.

## 3. Jenis dan metode pengumpulan data

Sesuai dengan metode pendekatan di atas maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primier, bahan hukum primer serta bahan tersier berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat para ahli, karya ilmiah, rancangan peraturan perundang-

---

<sup>21)</sup> Ronny Hadityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 12.

undangan, serta berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkenaan dengan arbitrase.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terutama data yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis konten untuk mengetahui sejauh mana pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis. Untuk mengetahui peran arbitrase institusional dalam menjalankan fungsinya dalam penyelesaian sengketa bisnis, penelitian ini secara purposif memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan melakukan analisis terhadap aturan procedural (*rules*) yang dimiliki, dilengkapi studi komparatif dengan berbagai aturan prosedural dari berbagai arbitrase institusional yang bersifat internasional, yakni ICC Rules, AAA Rules, LCIA Rules dan UNCITRAL Rules.

Dilihat dari hukum positif, arbitrase sebagaimana dikemukakan dimuka pertama kalinya menemukan dasar hukumnya dalam Rv. Sampai tahun 1999 ketentuan dalam Rv tersebut tidak mengalami perubahan. Dengan berlakunya Undang-undang Arbitrase Baru, ketentuan dalam Rv tersebut sudah tidak berlaku lagi. Untuk kepentingan penelitian ini beberapa ketentuan arbitrase dalam Rv masih relevan digunakan karena perkembangan arbitrase

sekarang dalam beberapa hal dipengaruhi ketentuan dalam Rv tersebut.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan tesis ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

##### Bab I : Pendahuluan.

Bab ini dimulai dari penjelasan mengenai latar belakang penelitian, yang dilanjutkan secara berturut-turut mengenai perumusan permasalahan, tujuan, dan kontribusi penelitian, kerangka teori serta metode penelitian yang diakhiri oleh bagian sekarang ini.

##### Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan penulis uraikan hasil studi pustaka mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Dimulai dengan memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya, selanjutnya dibahas pengertian arbitrase, sejarah arbitrase, serta tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mulai dari perjanjian arbitrase sampai pada putusan arbitrase dan pelaksanaannya.

##### Bab III : Analisis Hasil Penelitian

Bab ini merupakan bagian yang sangat penting dalam tesis yang akan memaparkan secara diskriptif dan komprehensif serta sistematis tentang keseluruhan aspek mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase baik berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan

maupun aturan procedural (*rules*) arbitrase institusional, berikut pemaparan kasus-kasus arbitrase dalam praktik. Untuk memudahkan pembahasan, pentahapan-pentahapan dalam menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dilakukan dalam terdahulu juga diikuti dalam pembahasan bab ini.

#### Bab IV Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menutup penulisan tesis ini dengan membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam bab terdahulu, disertai beberapa rekomendasi dalam usaha pengembangan arbitrase di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyelesaian sengketa pada umumnya

Pada awal bab terdahulu dikatakan, tiada masyarakat tanpa konflik atau sengketa. Dalam menghadapi konflik, untuk meneruskan pernyataan umum di atas, setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian sengketa bukanlah merupakan suatu konsep tunggal yang berlaku untuk segala jenis sengketa.

Setiap sengketa, menurut Gery Goodpaster<sup>1)</sup> berbeda-beda, tidak hanya dalam hal isinya yang spesifik, pihak-pihak yang bersengketa dan persoalan-persoalan yang dipersengketakan tetapi juga dalam hal ciri-ciri umum sengketa tersebut. Karena itu kita akan menemukan cara-cara penyelesaian sengketa yang berbeda, tidak hanya dalam hal metode mencapai penyelesaian, tetapi juga menyangkut manfaat yang diberikan, kelemahan yang dimiliki, serta konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi. Pernyataan umum serta apa yang dikemukakan Gary Godpaster juga berlaku bagi dunia bisnis. Dunia bisnis adalah dunia efisiensi dan efektifitas. Karena itu bagi pelaku bisnis pertimbangan faktor waktu, biaya, dan ketepatan sasaran menjadi sangat penting, termasuk

---

<sup>1)</sup> Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam *Arbitrase Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.3

dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karkter dunia bisnis.

Untuk menyelesaikan sengketa bisnis terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Pada umumnya mekanisme ini dapat dibagi ke dalam dua forum, melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*out of court*).

Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan kini dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau menurut Undang-Undang Arbitrase Baru disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Disebut sebagai alternatif karena lembaga ini dikembangkan untuk membuka peluang bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui mekanisme lain daripada melalui pengadilan yang lazim dipergunakan. Termasuk ke dalam bentuk penyelesaian sengketa ini adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>2)</sup>

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa di atas memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya, ketiganya menggunakan jasa pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa, yang masing-masing disebut konsiliator, meditor, dan arbitrater. Perbedaannya terletak pada peran pihak ketiga dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>2)</sup> Dengan demikian judul Undang-Undang Arbitrase Baru, yakni tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak tepat seluruhnya karena arbitrase merupakan salah satu bentuk APS. Dalam Undang-Undang Arbitrase Baru dimasukkan dalam kategori APS adalah konsultasi, negosiasi, dan penilaian ahli (Pasal 1 angka 10).

Dalam konsiliasi dan mediasi pihak ketiga yang diminta jasanya dalam penyelesaian sengketa tidak mengambil keputusan. Keputusan akhir sepenuhnya tetap berada pada para pihak yang bersengketa. Peran pihak ketiga, dengan demikian lebih bersifat memfasilitasi atau membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau menawarkan rekomendasi dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Berbeda dengan keduanya, dalam arbitrase keputusan berada di tangan pihak ketiga yang dimintakan jasanya untuk menyelesaikan sengketa dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa alternatif di atas memiliki karakter yang tersendiri karena itu pula masing-masing merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, bentuk penyelesaian sengketa yang satu tidak mempunyai hubungan atau koneksitas dengan yang lainnya, kecuali para pihak menyetujui adanya kontinuitas tersebut. Karena itu apabila tidak ada persetujuan mengenai hal tersebut maka proses penyelesaian sengketa tidak dapat diproses secara koneksitas.

Menyepakati sistem koneksitas antara ketiga bentuk alternatif penyelesaian sengketa tersebut mempunyai keuntungan, yakni untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, sehingga langsung dapat dilanjutkan ke proses

penyelesaian melalui mediasi. Demikian pula apabila cara mediasi gagal, maka dapat dilanjutkan dengan proses arbitrase.<sup>3)</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan menjanjikan beberapa keunggulan daripada melalui pengadilan. Khusus mengenai arbitrase beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni<sup>4)</sup>:

1. Kualitas

Arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang disengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam arbitrase, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan.

2. Konfidensialitas

Sebagaimana dikemukakan di atas arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Para pihak pada umumnya tidak ingin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya dapat melongok serta mengetahui rahasia "dapur" perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan.

Di samping kelebihan di atas, beberapa keuntungan lain penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah :

---

<sup>3)</sup> Undang-Undang Arbitrase Baru membuka peluang bagi para pihak untuk menyepakati ketiga lembaga tersebut secara koneksitas, lihat Pasal 6..

<sup>4)</sup> Setiawan, *Arbitrase Internasional dalam Yurisprudensi Indonesia*, Suatu Kajian Perspektif, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Jakarta, 1991, hal 46 –47.

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai jangka waktu seperti dalam pemilihan arbiter dan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak atau yang ditentukan dalam *rules* arbitrase institusional di mana para menundukkan diri, mempunyai sifat mengikat bagi arbiter atau para arbitor. Karena itu pengabaian terhadap jangka-jangka waktu ini menghadapi klaim dari pihak yang merasa dirugikan.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan memposisikan para pihak saling berhadapan satu dengan lainnya (*adversability*). Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya lebih menekankan akan pentingnya tetap dijaga hubungan bisnis di masa mendatang.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka dapat dipahami jika para pelaku bisnis akan memilih forum penyelesaian sengketa yang lebih bermanfaat bagi mereka, yakni dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga hukum arbitrase.

## B. Arbitrase

### 1. Pengertian Arbitrase

Dalam dunia bisnis baik nasional maupun internasional,

lembaga arbitrase sudah sangat dikenal. Perkataan arbitrase atau "arbitrage" (Belanda), "*arbitration*" (Inggris), secara etimologi (bahasa) berasal dari kata "arbitraer" atau "arbitrari" (Latin) yang berarti *kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan*.<sup>5)</sup>

Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut arbitrase, seperti "wasit/perwasitan", "hakim/peradilan swasta", di samping istilah arbitrase sendiri. Dalam tulisan ini digunakan istilah arbitrase, selain karena sudah umum dipakai istilah ini juga digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Menurut terminologi terdapat beberapa pengertian tentang arbitrase, antara lain:

- a. Black's Law Dictionary : *Abitration is a process of dispute resolution which a neutral third party (abitrator) renders a decision after a hearing at which both partise have an opportunity to be heard.*<sup>6)</sup>
- b. Frank Elkouri dan Edna Alkouri : *Arbitration is a simple proceeding voluntarilly chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection whose decision,*

---

<sup>5)</sup> HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ketiga, Jambatan, Jakarta 1992, hal.1.

<sup>6)</sup> Henry Campbell Black , *Black's Law Dictionary* , St. Paul Minnessota West Gorup, 1990, hal.105.

*based on the merits of the case, they agreed in advanced to except as final and binding.*<sup>7)</sup>

- c. Fockema Andreae : Arbitrase (arbitrage, Belanda) adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih juru pisah (jadi, tidak oleh hakim) yang harus memutus menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan.<sup>8)</sup>
- d. R. Subekti : Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>9)</sup>
- e. Undang-undang Arbitrase Baru menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>10)</sup>

Dari beberapa definisi sebagaimana disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengertian yang komprehensif, tunggal, dan baku mengenai arbitrase. Namun demikian dari berbagai definisi tersebut di atas terdapat beberapa karakteristik

---

<sup>7)</sup> Frank Elkouri dan Edua Elkouri, *How Arbitration Works*, Washington DC, 1974, dalam R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta Bandung, 1980, hal. 1

<sup>8)</sup> Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum* terjemahan Saleh Adiwinata ed Cet.Pertama Binacipta, Bandung, 1983, hal. 33-34.

<sup>9)</sup> R. Subekti, *loc.cit.*

<sup>10)</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase Baru.

pokok arbitrase. Apabila mengikuti ketentuan Undang-Undang Arbitrase Baru, karakteristik tersebut yaitu :

- a. arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian;
- b. perjanjian yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berbentuk perjanjian tertulis;
- c. penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan umum.

Dilihat dari sejarahnya, lembaga arbitrase sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Lembaga ini sudah lama dipraktekkan. Menurut M. Domke, bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini sejak zaman Yunani Kuno kemudian berkembang ke zaman keemasan Romawi dan Yahudi (Biblical Times) dan negara-negara pedagang di Eropa seperti Inggris dan Belanda,<sup>11)</sup> kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Demikian pula sampai di Amerika Serikat sebagai akibat berlangsungnya imigrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke negara tersebut. Hanya saja, perkembangan arbitrase pada waktu itu masih dalam bentuknya yang sederhana yaitu arbitrase dipergunakan terbatas setelah sengketa terjadi, dan berlaku di kalangan kerabat serta arbiternyapun mereka yang telah dikenal baik dan tidak terikat pada ikatan-ikatan tertentu.<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cet. Kedua, Rajawali, Jakarta, 1993, hal. 1 - 2

<sup>12)</sup> Ibid

Berbeda halnya dengan arbitrase pada abad pertengahan, karena pada masa ini peranan arbitrase tidak lagi hanya memberikan atau menawarkan jasa-jasa penyelesaian sengketa para pelaku usaha di bidang industri atau perdagangan, melainkan juga penyelesaian sengketa hukum masalah-masalah yang berada di luar yurisdiksi pengadilan atau menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap.<sup>13)</sup>

## 2. Pengaturan Arbitrase dan perkembangannya

Dari pembahasan dalam bab terdahulu dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase sudah cukup lama dikenal di Indonesia yakni sejak sejak zaman Belanda sebagaimana diatur dalam Rv (*Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering* S. 1847-52 jo. S.1849-63), pasal 615 sampai dengan Pasal 651, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, S. 1941-44) Pasal 377, dan RBg (*Reglement Buitengewesten*, S. 1927-227) Pasal 705.

Setelah kemerdekaan keberadaan lembaga arbitrase tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia yakni dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985.

---

<sup>13)</sup> Ibid

Dalam perkembangannya lembaga arbitrase semakin mendapat perhatian terbukti dengan adanya berbagai pengaturan yang menyangkut arbitrase. Pada tahun 1968 melalui Undang-Undang 5 Tahun 1968 Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing antara Negara dan Warga Negara Asing (*Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States*).

Dan pada tahun 1981, untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Indonesia telah pula menjadi negara peserta Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Untuk mengakhiri kontroversi sekitar masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing menyusul diratifikasinya Konvensi New York tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Secara institusional perkembangan arbitrase diperkuat lagi dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BNI) yang disponsori oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977, dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 21 Oktober 1993.

Kelahiran BANI tidak terlepas berkembangnya kebutuhan hukum pelaku dunia usaha yang menghendaki penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai dengan karakter dunia usaha. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya serta efektif karena ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang menguasai masalah yang dipersengketakan sehingga menimbulkan kepercayaan atas kualitas penanganan dan penyelesaian sengketa tersebut.

BANI merupakan lembaga yang independent yang dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain termasuk dari KADIN sendiri. Dengan kedudukan yang sedemikian diharapkan proses arbitrase dapat berjalan secara fair; tidak memihak, obyektif, adil dan jujur. Di samping itu, BANI seperti halnya arbitrase institusional lainnya memiliki daftar arbiter yang terdiri dari berbagai profesi yang dapat dipilih para pihak, di samping memiliki aturan procedural (*rules*) yang memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI.

Dalam perkembangannya, keberadaan dan peran lembaga arbitrase semakin kokoh dapat dilihat dari praktek peradilan atau beberapa yurisprudensi yang mengakui kompetensi absolut lembaga arbitrase:

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Februari 1982 Nomor 2924 K/Sip/1981 dalam perkara Ahju Forestry Company Limited melawan Sutomo, menyatakan bahwa :

Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex factie* dengan menyatakan bahwa dalam hal adanya klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara ini.<sup>14)</sup>

- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1988 Nomor 3179 K/Pdt/1984 dalam perkara PT. Arpen Pratama Ocean Line melawan PT. Shore Mas menyatakan bahwa :

Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.<sup>15)</sup>

- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1983 nomor 225K/Sip/1976 dalam perkara PT. Metropolitan Timbers Ltd melawan GAPKI menyatakan bahwa :

Perjanjian yang memuat klausula arbitrase adalah menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dan tidak digantungkan pada ada tidaknya diajukan eksepsi/perlawanan dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>16)</sup>

---

<sup>14)</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor : 2924 K/Sip/1981 dalam perkara Ahju Forestry melawan Sutomo/Direktur Balapan Jaya, lihat Sut Girsang, *Arbitrase*, jilid 1, Jakarta, 1992, hal. 65. Lihat pula Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hal. 156.

<sup>15)</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1988 Nomor: 3179 K/Pdt/1984 dalam perkara PT. Arpeni Pratama Ocean Sine melawan PT Shorea Mas, lihat Sut Girsang, *Ibid*, hal. 73. Lihat pula Erman Rajagukguk, *Ibid*, hal. 213.

<sup>16)</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1983 No. 225 K/Sip/1976 dalam perkara Doto Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timbers Ltd melawan Gapki Trading Co Ltd, lihat Sut Girsang, *ibid*, hal. 83 ; Erman Rajagukguk, *ibid*, hal. 129.

Pada akhirnya, lembaga arbitrase makin mantap dan kuat lagi kedudukannya setelah lahirnya Undang-Undang Nasional, yakni Undang-Undang Arbitrase Baru yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999.

Di samping peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di atas, perlu dikemukakan dalam bahwa dalam praktik arbitrase di Indonesia terdapat beberapa aturan prosedural (*rules*) arbitrase institusional yang bersifat internasional yang bersifat internasional yang lazim digunakan kontrak bisnis internasional, seperti ICC, AAA, dan UNCITRAL Rules.

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) lahir berdasarkan resolusi Sidang Umum PBB 1976 No.31/78. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi tersebut. Dengan demikian *rules* UNCITRAL menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase.

Resolusi tersebut dimaksudkan untuk mengglobalisasikan serta menginternasionalkan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam perdagangan intrnasional. Para penandatanganan resolusi pada saat tersebut memandang perlu suatu aturan yang seragam dalam bidang arbitrase untuk menjembatani perbedaan antara negara-negara yang berbeda sistem hukum, sosial dan perkembangan ekonomi untuk mendorong mewujudkan perkembangan yang harmonis dalam hubungan perekonomian internasional. Untuk itu,

PBB melalui *United Nations Commission on International Trade Law* telah memprakarsai terbentuknya aturan arbitrase yang berwawasan internasional, dan berdasarkan resolusi Sidang Umum PBB tersebut disepakati UNCITRAL Rules.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, secara teoritis maupun dalam praktik mempunyai dua bentuk, yakni arbitrase ad hoc (*ad hock arbitration*) dan arbitrase institusional (*institutional arbitration*). Arbitrase ad hoc bersifat insidentil dan tidak terikat pada suatu lembaga tertentu. Arbitrase ad hoc dibentuk dan mempunyai kewenangan yang bersifat *eenmalig* hanya menangani kasus tertentu, dan arbiternya dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter atau para arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural (*rules*) dari lembaga arbitrase institusional.<sup>17)</sup>

Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan bentuk arbitrase yang bersifat permanen yang diselenggarakan di bawah supervisi suatu lembaga yang sifatnya permanen pula (*permanent arbitral body*). Yurisdiksi arbitrase institusional bisa bersifat nasional, regional atau internasional. Arbitrase

---

<sup>17)</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI, ICSID, Konvensi New York tahun 1958, PERMA No.1 Tahun 1990*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hal.150

institusional dengan yurisdiksi nasional, dapat disebut antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Indonesia dan di Jepang, *The Japan Commercial Arbitration Association*.. Arbitrase institusional yang mempunyai yurisdiksi regional, misalnya AALCC (*Asia Afrika Legal Consultative Committee*), dan arbitrase dengan yurisdiksi internasional antara lain ICC (*International Chamber of Commerce*) dan ICSID (*The International Center for the Settlement of Investment Disputes*) untuk sengketa di bidang penanaman modal.

### C. Proses Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Guna memudahkan pemahaman, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat dibagi ke dalam beberapa tahap

#### 1. Tahap sebelum Arbitrase (*pre arbitral phase*)

Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, maka persyaratan fundamental pertama yang harus dipenuhi sebelum proses arbitrase dimulai adalah keharusan adanya perjanjian arbitrase yang sah antara para pihak untuk menyerahkan sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi kepada arbitrase. Persyaratan kedua adalah bahwa sengketa tersebut haruslah sengketa yang *arbitrable*.

Apa yang dimaksud dengan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, ketentuan dalam Rv menyebutnya secara kategoris, yaitu sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai

sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 615 Rv). Ketentuan sedemikian tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Arbitrase Baru, tetapi dengan menambahkan sengketa di bidang perdagangan (Pasal 5 angka 1). Dengan demikian sengketa yang tidak termasuk kategori ini tidak dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase.

Penambahan atau penegasan sengketa perdagangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Arbitrase Baru mempunyai arti penting, karena menurut Konvensi New York 1958, putusan arbitrase asing yang dapat diminta untuk diakui dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan konvensi ini adalah putusan arbitrase mengenai sengketa yang menurut undang-undang domestik dianggap sebagai sengketa komersial.<sup>18)</sup>

Mengenai persyaratan pertama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka suatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang berlaku pada perjanjian pada umumnya (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:

- a. kesepakatan para pihak;
- b. kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

---

<sup>18)</sup> Pasal II New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Untuk perjanjian pada umumnya undang-undang tidak mensyaratkan suatu perjanjian dilakukan dalam bentuk tertentu. Jadi dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Tetapi untuk perjanjian arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Bahkan menurut Undang-Undang Baru perjanjian arbitrase dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran surat dengan menggunakan teleks, telegram, faksimili, e mail atau dalam sarana telekomunikasi lainnya (Pasal 4 ayat 3).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Undang-Undang arbitrase baru menurut penulis memuat ketentuan yang lebih maju jika dibandingkan dengan Rv, bahkan dari Konvensi New York.<sup>19)</sup> Begitu pula ketentuan tersebut dapat mengatasi kelemahan hukum acara perdata yang kini berlaku yang tidak mengenal atau tidak mengakui alat bukti sedemikian.

Perjanjian arbitrase dapat dilakukan sebelum munculnya sengketa, berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) yang diintegrasikan dalam naskah perjanjian pokok, atau dapat dilakukan setelah sengketa muncul, yang biasa dikenal sebagai *submission agreement* atau *compromis*. Berdasarkan kedua bentuk perjanjian arbitrase ini maka persyaratan tertulis dalam perjanjian arbitrase hanya mempunyai arti penting dalam bentuknya yang terakhir, karena untuk bentuknya yang pertama dengan

---

<sup>19)</sup> Dalam Konvensi New York 1958 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah klausula arbitrase dimuat dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak atau yang dimuat dalam pertukaran surat atau telegram (Pasal II ayat 2)

sendirinya sudah berbentuk tertulis karena ia hanya merupakan salah satu klausula dalam perjanjian pokoknya.

Kendati para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa yang muncul atau yang akan muncul, dilakukan melalui arbitrase, namun umum dalam praktik bahwa ketika sengketa muncul tidak serta merta sengketa tersebut diajukan kepada arbitrase. Para pihak umumnya terlebih dahulu berusaha menyelesaikan sengketa tersebut melalui *negosiasi*, baik dengan atau tanpa keikutsertaan pihak ketiga. Praktik penyelesaian sengketa sedemikian nampaknya merupakan alasan mengapa dalam banyak klausula arbitrase ditemui hal sedemikian. Karena itu dapat dikatakan, lembaga arbitrase merupakan *the last resort for dispute resolution*, ketika cara-cara melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi gagal mencapai kesepakatan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam tahap ini adalah mengenai bentuk arbitrase yang akan dipilih para pihak. Sebagaimana dikemukakan di muka bentuk arbitrase dapat berupa arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional. Berkenaan dengan ini maka pada awal perjanjian perlu disepakati bentuk arbitrase yang mana yang dipilih para pihak agar tidak menimbulkan kerancuan dikemudian hari bila timbul sengketa di antara para pihak yang mengadakan perjanjian bisnis.

Terdapat beberapa keuntungan dalam memilih arbitrase institusional. Pertama, setiap arbitrase institusional menyediakan model klausula arbitrase yang dapat digunakan para pihak sebagai acuan

dalam membuat klausula arbitrase.<sup>20)</sup> Bagi pelaku bisnis ketersediaan model klausula ini sangat membantu jika dibandingkan membuat sendiri, karena untuk sampai pada perumusan yang disepakati umumnya tidak selalu mudah.

Kedua, setiap arbitrase institusional memiliki aturan prosedural (*rules*) yang memberi gambaran bagaimana proses arbitrase akan berlangsung di bawah arbitrase institusional tersebut, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir proses arbitrase. Aturan ini mengikat para pihak manakala telah menyepakati tunduk pada aturan prosedural tersebut. Karena itu dengan tersedianya aturan prosedural ini para pihak sudah dapat memperkirakan bagaimana proses arbitrase akan berlangsung, bahkan dalam beberapa hal dapat memprediksi hasil yang diinginkan.<sup>21)</sup>

Ketiga, setiap arbitrase institusional menyediakan daftar para arbiter dengan berbagai keahlian. Dengan demikian daftar ini membantu para pihak dalam memilih para arbiter yang akan dipilih sesuai dengan kepentingan atas sengketa yang dihadapi.

Keempat, dan tak kalah pentingnya adalah, arbitrase institusional dilengkapi oleh staf administrasi yang membantu para pihak, misalnya dalam pengiriman panggilan, surat menyurat, dan pengiriman

---

<sup>20)</sup> ICC Rules misalnya, klausula arbitrase dirumuskan dalam tujuh bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Arab, dan Jepang.

<sup>21)</sup> Prediktibilitas serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa merupakan salah satu keunggulan pula arbitrase institusional, lihat M.Hussey Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1995, hal. 2.

dokumen lainnya serta membantu persidangan arbitrase misalnya dalam membuat minuta-minuta persidangan, pengiriman surat panggilan, dan sebagainya.

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, maka dalam pemilihan arbiter pun harus mendapat kesepakatan para pihak. Arbiter dapat bersifat majelis maupun arbiter tunggal. Dalam hal para pihak menyepakati majelis arbitor, prosedur yang lazim ditempuh adalah masing-masing pihak mengajukan seorang calon arbitor, dan kemudian kedua arbitor yang diajukan oleh masing-masing pihak memilih arbitor ketiga menjadi ketua.

Untuk sampai pada pemilihan arbiter yang disepakati para pihak prosesnya tidak selalu mudah. Karena itu Undang-Undang Arbitrase Baru dan berbagai aturan prosedural yang berlaku dalam berbagai arbitrase institusional memberi jalan apabila proses tersebut mengalami kebuntuhan.<sup>22)</sup>

## 2. Tahap Arbitrase (*arbitral phase*)

Jika kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase telah dicapai, dan para pihak telah pula bersepakat mengenai pemilihan dan pengangkatan arbiter maka kini memasuki tahap arbitrase yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh arbiter. Dalam kaitan ini perlu segera dikemukakan, karena arbitrase merupakan mekanisme

---

<sup>22)</sup> Lihat Pasal 13 s.d. Pasal 15 Undang-Undang Arbitrase Baru.

penyelesaian sengketa yang bersifat privat, maka para pihak mempunyai kebebasan pula dalam menentukan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa akan dilakukan. Dengan kata lain yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase tergantung pada keinginan para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian baik berupa *arbitration clause* maupun *submission agreement*. Hal ini berbeda dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang lazim digambarkan sebagai *ready-made court procedures*.<sup>23)</sup>

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam kedua bagian di atas, maka tepat yang dikatakan Van den Berg dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa:

*"The party also has the initiative to start and to finish a procedure if necessary in consultation with the other party. Party autonomy essential for substantive law, would be seriously effected if its procedural counterpart were neglected".*<sup>24)</sup>

Kebebasan para pihak dalam menentukan bagaimana proses arbitrase yang diinginkan, juga berarti bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk menyepakati penggunaan prosedur arbitrase yang berlaku pada arbitrase institusional tertentu. Seperti dikatakan di muka, setiap arbitrase institusional memiliki aturan prosedural yang memberi gambaran bagaimana proses arbitrase akan berlangsung di bawah

---

<sup>23)</sup> Alain Flantey, *Internastional Arbitration in a Changing World*, Kluwer Law and Taxation, Deventer Boston, 1993, hal.73

<sup>24)</sup> A.J. Van den Berg, R.Van Delden & H.J. Snijders, *Netherlands Arbitration Law*, Kluwer Law & Taxation, Deventer, Boston, hal 19.

arbitrase institusional tersebut, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir proses arbitrase. Aturan ini mengikat para pihak manakala telah menyepakati tunduk pada aturan prosedural tersebut. Karena itu dengan tersedianya aturan prosedural ini dapat membantu para pihak dalam menentukan bagaimana proses arbitrase akan berlangsung sesuai yang mereka inginkan.

Jika para pihak menentukan mengenai prosedur arbitrase yang hendak digunakan, maka menurut Undang-Undang Arbitrase Baru, arbiter atau majelis arbitrase yang telah dibentuk akan menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang tersebut, dan apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu penyelesaian sengketa dan tempat arbitrase, kedua hal tersebut akan ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter.<sup>25)</sup>

### 3. Tahap sesudah arbitrase (*post arbitral phase*)

Yang dimaksud dengan tahap sesudah arbitrase adalah tahap setelah putusan arbitrase dijatuhkan. Terdapat dua kemungkinan situasi yang terjadi pada putusan arbitrase. Kemungkinan pertama, pihak yang dinyatakan kalah melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, karena itu sengketa yang terjadi betul-betul berakhir (*settled*). Kemungkinan kedua adalah pihak tersebut menolak untuk melaksanakan

---

<sup>25)</sup> Lihat Pasal 31 Undang-Undang Arbitrase Baru.

putusan arbitrase, meskipun disepakati bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat dan final.

Dalam keadaan yang terakhir ini, maka meskipun arbitrase didasarkan pada perjanjian para pihak dan diselesaikan oleh dan berdasar prosedur yang disepakati bersama, namun dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan pihak ketiga, yakni pengadilan manakala pihak yang dinyatakan kalah tidak mematuhi secara sukarela putusan arbitrase.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase Baru diatur sebagai berikut :

- a. Untuk putusan arbitrase nasional (Pasal 59 s.d. Pasal 64)
  1. lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan;
  2. lembar asli atau salinan otentik pengangkatan sebagai arbiter diserahkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
  3. Pengadilan Negeri memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, Ketua

Pengadilan menolak permohonan eksekusi, dan putusan penolakan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

4. Jika ketentuan tersebut dipenuhi dan salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka atas permintaan salah satu pihak Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase.

- b. Untuk putusan arbitrase internasional (Pasal 65 s.d. Pasal 69).

Putusan arbitrase internasional juga tidak dapat dilakukan secara serta merta, tetapi masih memerlukan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 65). Digunakan istilah "pengakuan" karena mengingat sifat putusan arbitrase adalah "final", jadi yang diperlukan adalah pengakuan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Selanjutnya dalam Pasal 66 diatur secara rinci mengenai persyaratan dari putusan arbitrase internasional untuk dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia adalah :

- a. putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

- b. putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia apabila putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Pengadilan yang mengakui putusan arbitrase internasional tidak dapat dimintakan banding atau kasasi, tetapi terhadap putusan pengadilan yang menolak putusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi dengan ketentuan terhadap kasasi tersebut tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE

#### A. Umum

Sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia secara formal sudah cukup lama jauh sebelum kemerdekaan. Selain arbitrase, sistem hukum Indonesia juga mengenal lembaga lain yang dapat digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu lembaga perdamaian (*dading*)<sup>1)</sup>. Dalam beberapa tahun terakhir bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang mulai berkembang, dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam membahas mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, dengan mengikuti alur pembahasan bab terdahulu, bab ini menguraikan analisis terhadap hasil penelitian yang akan diuraikan berdasarkan phase demi phase keseluruhan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mulai dari tahap pra arbitrase sampai setelah arbitrase. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok bahasan tulisan ini, yaitu apakah mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Baru telah mampu memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis. Dalam setiap tahap pembahasan akan

---

<sup>1)</sup> Lihat Pasal 1851 s.d Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digambarkan pula bagaimana arbitrase institusional (BANI) menjalankan fungsinya sebagai *provider* arbitrase, dengan melakukan analisis terhadap aturan prosedural yang digunakan, dengan membandingkannya dengan aturan prosedural arbitrase institusional yang bersifat internasional.

## B. Perjanjian Arbitrase

### 1. Jenis Perjanjian Arbitrase

Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat kontraktual maka persyaratan pertama dan utama yang harus dipenuhi adalah adanya perjanjian arbitrase. Fungsi perjanjian arbitrase sebagaimana dikatakan Alan Redfern dan Martin Hunter:

*"An agreement by the parties to submit any dispute between them to arbitration is the foundation stone of modern international commercial arbitration"<sup>2)</sup>.*

Kendati Alan Redfern hanya menyebut arbitrase internasional, namun persyaratan tersebut berlaku bagi arbitrase pada umumnya. Dikatakan sebagai *the foundation stone*, karena perjanjian arbitrase tidak saja akan menentukan keabsahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tetapi juga menentukan bagaimana proses arbitrase akan dilangsungkan. Perjanjian arbitrase tunduk pada prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) di mana segala aspek dari proses arbitrase ditentukan dan disepakati sendiri oleh para pihak.

---

<sup>2)</sup> Alan Redfern M.A. (Cantab) F.C.I. Arb Solicitor – Martin Hunter M.A. (Cantab) F.C.I. Arb. Solicitor. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London Sweet & Maxwell, 1986, hal. 3.

Di samping itu, perjanjian arbitrase harus tertulis. Persyaratan tertulis tidak saja berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian arbitrase tetapi sekaligus mengenyampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut (Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase Baru) Mengenai persyaratan tertulis ini, Undang-Undang memuat ketentuan yang lebih maju dibandingkan daripada Rv, bahkan dari Konvensi New York, karena perjanjian arbitrase dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran surat dengan menggunakan teleks, telegram, faksimili, e mail atau dalam sarana telekomunikasi lainnya (Pasal 4 ayat 3).

Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) maupun perjanjian arbitrase (*submission agreement* atau *acte compromis*). Dari kedua bentuk perjanjian arbitrase di atas, bentuk yang paling biasa digunakan dalam praktik, seperti dikemukakan oleh A.C. Foustoucos adalah klausula arbitrase.<sup>3)</sup>

Hal serupa juga ditemukan dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Meskipun angka yang pasti tidak dapat diajukan, namun informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa sengketa yang diajukan melalui BANI pada umumnya berdasarkan klausula arbitrase. Bahkan, kendati para pihak

---

<sup>3)</sup> A.C. Foustoucos, *Conditions Required for the Validity of an Arbitration Agreement*, *Journal of International Arbitration*, 1988, hlm.115.

tidak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya yang kemudian muncul sengketa tentang itu, apabila para pihak menghendaki sengketanya diselesaikan melalui BANI, maka para pihak diminta untuk membuat pernyataan penyerahan penyelesaian sengketa sesuai dengan klausula arbitrase BANI.

Arbitrase institusional (*institutional arbitration*), baik nasional maupun internasional pada umumnya menyediakan model klausula arbitrase dalam usaha membantu para pihak manakala para pihak sepakat penyelesaian sengketa yang dihadapi diselesaikan berdasarkan aturan prosedural (*rules*) dari arbitrase institusional tersebut. Model klausula arbitrase BANI berbunyi sebagai berikut:

*"Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan BANI tersebut."*

Model klausula Arbitrase *the International Chamber of Commerce* (ICC) berbunyi sebagai berikut:<sup>4)</sup>

*"All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International chamber of Commerce by one or more arbiters, appointed in accordance with the said Rules"*

---

<sup>4)</sup> Teks ICC dan UNCITRAL Rules, dalam Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, *Perbandingan Hukum Acara Arbitrase Internasional (UNCITRAL, ICC, AAA, LCIA)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 953 dan hal.917

UNCITRAL menyediakan model klausula arbitrase sebagai berikut :

*“Any dispute, controversy or claims arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force”.*

Model klausula arbitrase the American Arbitration Association (AAA) berbunyi sebagai berikut:<sup>5)</sup>

*“Any controversy or claims arising out of or relating to the contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the AAA, and judgement upon the award rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof”.*

London Court of International Arbitration (LCIA) tidak membuat model klausula arbitrase, namun dikatakan dalam pembukaan aturan procedural lembaga ini:<sup>6)</sup>

*“Where any agreement, submission or reference provides arbitration under the Rules of the London Court of International Arbitration (the LCIA), the parties shall be taken to be agreed that the arbitration shall be conducted in accordance with the following Rules, or such amended Rules as the Court may have adopted to take affect before the commencement of the arbitration”*

Berkenaan dengan berbagai model klausula arbitrase di atas perlu diperhatikan bahwa pemilihan suatu model klausula arbitrase tertentu memiliki implikasi tertentu pula. Pada klausula arbitrase model ICC,

---

<sup>5)</sup> Teks AAA Rules, Hikmahanto Juwana, *ibid* , hal. 941 dan 975

<sup>6)</sup> Teks LCIA Rules, dalam Hikmahanto Juwana, *ibid*, hal.975.

konsekwensi penggunaan klausula tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ICC Rules:

*“Where the parties have agreed to submit to arbitration by the ICC, they shall be deemed thereby to have submitted ipso facto to the present Rules”.*

Berdasarkan ketentuan ini maka para pihak terikat pada ICC Rules manakala dalam perjanjian memuat klausula arbitrase model ICC. Begitu pula mengenai tempat arbitrase, jika para pihak tidak menentukan sendiri hal tersebut akan ditentukan oleh *the court of the ICC* (Pasal 12). Pola pengaturan semacam ini juga dapat ditemukan dalam AAA Rules (Pasal 11).<sup>7)</sup>

Jika LCIA Rules diperbandingkan dengan ICC Rules terdapat kesamaan sepanjang mengenai kepentingan operasionalnya. Perbedaan yang terlihat adalah jika menurut ICC Rules para pihak secara *ipso facto* terikat pada aturan prosedural tersebut, maka berdasarkan LCIA Rules para pihak mempunyai hak untuk menyepakati, termasuk pula untuk tidak menyepakati, prosedur arbitrase tersebut (Pasal 5 paragraf 1) dan apabila para pihak tidak menentukan tempat arbitrase maka LCIA menetapkan di London, kecuali majelis arbiter menentukan lain (Pasal 7). Sementara itu menurut system ICC mengenai hal ini ditentukan oleh ICC Court.

---

<sup>7)</sup> KERR, *Commercial Dispute Resolution: the Changing Scene*, dalam Husain M.Al Baharna, Keynote Speech pada ICC Congress, Bahrain, 1993, Kluwer Law & Taxation Publisher, Deventer Boston, 1999, hal.30

Berbeda dengan kedua sistem di atas, UNCITRAL Rules memberikan kebebasan kepada para pihak meskipun menyepakati memilih UNCITRAL Rules. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 paragraf (1) dan (2) yang menentukan:

*"Where the parties to a contract have agreed in writing that disputes in relation to the contract shall be referred to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, then such disputes shall be settled in accordance with these Rules subject to such modification as the parties may agree in writing".*

*"These Rules shall govern the arbitration except that where any of these Rules is in conflict with a provision of the applicable law to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail".*

Berdasarkan ketentuan ini maka UNCITRAL Rules, termasuk model klausula arbitrase yang disediakan, tunduk pada modifikasi yang disetujui para pihak yang dilakukan secara tertulis, dengan syarat modifikasi tersebut tidak mengenyampingkan (*derogate*) ketentuan hukum yang berlaku mengenai arbitrase tersebut. Ketentuan sedemikian ditemui pula dalam Peraturan Prosedur BANI (Pasal 1).

Dengan demikian, klausula model UNCITRAL dan BANI lebih fleksibel dan lebih realistis dengan memberi ruang yang lebih bebas kepada para pihak serta sekaligus tetap berpegang pada prinsip kedaulatan negara, yakni dengan mencegah para pihak mengenyampingkan norma hukum yang berlaku.

Sebagai model, contoh klausula arbitrase di atas hanya merupakan bentuk minimum sebagai pedoman bagi para pihak yang berkehendak menggunakan *rules* arbitrase institusional tertentu. Karena

itu para pihak masih dapat melakukan beberapa modifikasi sesuai dengan kepentingannya. Dalam kaitan ini maka tepat apa yang tercantum dalam catatan yang menyertai klausula arbitrase UNCITRAL, yang menyatakan:

*"Parties may wish to consider adding:*

- (a) The appointing authority shall be ..... (name of institution or person);*
- (b) The number of arbitrators shall be .... (one or three);*
- (c) The place of arbitration shall be ..... (town or country);*
- (d) The language (s) to be used in the proceedings shall be ...".*

Rumusan dalam huruf b, huruf c, dan huruf d di atas juga dapat ditemukan dalam AAA Rules.

Praktik di Indonesia, dari empat belas klausula arbitrase yang dipilih secara acak, terdapat klausula arbitrase yang bersifat sederhana seperti tiga model klausula arbitrase di atas, dan terdapat pula yang melakukan modifikasi sehingga lebih komprehensif. Beberapa modifikasi terhadap klausula arbitrase memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>8)</sup>

- a. lingkup sengketa yang disepakati diselesaikan melalui arbitrase;
- b. penentuan bentuk arbitrase, arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional;
- c. pengangkatan dan mekanisme pengangkatan arbiter, serta jangka-jangka waktu pengangkatan;

---

<sup>8)</sup> Lihat, antara lain klaula arbitrase yang tercantum dalam Perjanjian antara PT. Satelindo dan PT.PAS dan Hug 1993, lihat Felix O. Soebagjo dan Fatma Jatim, *Arbitrase di Indonesia Beberapa Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 86-87.

- d. tempat arbitrase; dan
- e. pilihan hukum.

Untuk klausula arbitrase transaksi yang bersifat internasional atau dengan perusahaan multinasional, Komar Kantaatmadja mencatat beberapa modifikasi yang dilakukan terhadap klausula arbitrase:<sup>9)</sup>

- a. pemilihan pakar (*expert*) pada panel para arbiter, misalnya dalam permasalahan *shipping, construction, sale of good*, dan sebagainya, atau persyaratan untuk menjamin netralitas, kewarganegaraan (bukan kewargaan yang sama dengan pihak yang bersengketa);
- b. pembatasan atau perluasan lingkup sengketa yang dapat dicakup (*scope of disputes subject to arbitration*);
- c. ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran;
- d. pemberian kewenangan khusus bagi para arbiter, dalam bentuk *provisional remedies, specific performance, atau right to consult witness*;
- e. ketentuan mengenai bahasa yang digunakan atau tempat penyelenggaraan arbitrase;
- f. ketentuan mengenai jangka waktu berlangsungnya arbitrase.

Stephen R.Bond,<sup>10)</sup> menyebutkan beberapa unsur lain yang biasanya ditemukan dalam klausula arbitrase internasional, yakni :

- a. *The applicable procedural law;*
- b. *Power of the arbiter to adapt the contract;*

---

<sup>9)</sup> Komar Kantaatmadja, *Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional*, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Jakarta, 1991, hal 69 –70.

<sup>10)</sup> Stephen R.Bond, *How to Draft an Arbitration Clause*, Journal of International Arbitration, 66 (1989), hal.167, dalam Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hal.102.

- c. *Extent of discovery and cross-examination;*
- d. *Weiver of sovereign immunity;*
- e. *Accommodation for multiparty disputes;*
- f. *Mandatory conciliation;*
- g. *Partial awards either forbidden or required*

Mengapa klausula arbitrase perlu dibuat secara komprehensif sesungguhnya mudah dipahami. Para pihak berusaha untuk menghindari kesulitan dan hambatan di kemudian hari manakala sengketa benar-benar terjadi. Ketidakjelasan klausula arbitrase dapat dipergunakan oleh salah satu pihak untuk menghambat dimulainya proses arbitrase, bahkan dapat pula digunakan untuk menghindari proses arbitrase itu sendiri, dengan membawa sengketanya ke forum pengadilan.

Klausula arbitrase yang tidak komprehensif dan tidak jelas, dapat ditemukan dalam dua contoh berikut.<sup>11)</sup>

Dalam perjanjian antara PT.Dharma Niaga, Ltd melawan Hati Prima Potash PTE Ltd terdapat klausula yang berbunyi:

*“Any dispute arising under or relating to this Sale and purchase Agreement, or the breach thereof, which cannot be settled amicably between the parties shall be preferred to and settled in Indonesia under the rules of Indonesian law”*

Contoh lain klausula arbitrase yang tidak jelas sebagai berikut:

“Perjanjian Emisi Efek harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai kesesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan

---

<sup>11)</sup> Erman Rajagukguk, *op.cit*, hal.89 dan hal.91.

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pengadilan yang berwenang”

Contoh klausula arbitrase yang disebut pertama tidak jelas apakah sengketa yang akan muncul kemudian akan dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase, dan walaupun melalui arbitrase tidak jelas pula lembaga arbitrase mana yang dimaksudkan. Sementara itu pada contoh klausula kedua para pihak tidak ada kepastian apakah sengketa yang akan muncul akan diselesaikan melalui BANI atau melalui pengadilan, sehingga dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak yang beritikad tidak baik dengan membawa perkaranya ke pengadilan.

## 2. Sifat Hukum Klausula Arbitrase

Syarat esensial sahnyanya perjanjian arbitrase selain tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur persyaratan perjanjian pada umumnya, juga harus dibuat secara tertulis. Aturan prosedural hampir semua arbitrase institusional mensyaratkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, bahkan Konvensi New York 1958 secara spesifik menentukan untuk mengabaikan setiap perjanjian arbitrase yang dilakukan secara lisan atau secara diam-diam (*tacit agreement*).

Fungsi persyaratan tertulis bagi perjanjian arbitrase, di samping untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, juga sekaligus untuk mengenyampingkan (*exclude*) kewenangan pengadilan untuk mengadili

sengketa yang bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa klausula arbitrase melahirkan kompetensi absolut kepada arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Arbitrase Baru, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 1). Ketentuan semacam ini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Prosedural BANI (Pasal 2).

Ketentuan ini merupakan salah satu faktor positif dalam melihat prospek arbitrase di masa depan. Hal ini berbeda ketika masih di bawah Rv. Ketentuan semacam ini tidak ditemukan sehingga dalam praktik seringkali terjadi pengingkaran salah satu pihak terhadap klausula arbitrase yang semula disepakati, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku bisnis.

Ketidaktegasan pengaturan mengenai sifat hukum klausula arbitrase pada masa berlakunya di bawah Rv, menurut Yahya Harahap<sup>12)</sup> melahirkan tiga aliran dalam melihat sifat hukum klausula arbitrase. Aliran pertama, berpendapat bahwa klausula arbitrase tidak bersifat mutlak. Karena itu adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tidak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang lahir dari perjanjian tersebut. Menurut aliran ini, klausula arbitrase hanya memberikan "hak pilih (hak

---

<sup>12)</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 124-125.

opsi)" kepada para pihak, apakah akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau melalui arbitrase.

Sebagai konsekwensi dari aliran ini adalah apabila salah satu pihak mengajukan sengketanya ke arbitrase maka kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut gugur, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan maka gugur pula kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.

Aliran pertama ini pernah diikuti oleh pengadilan tingkat bawahan sampai pada tingkat Mahkamah Agung, pada kasus PT. Pulau Intan Cemerlang melawan PT. Uited Tractor Cs. Kasus posisinya sebagai berikut:<sup>13)</sup>

Pada tahun 1982, antara kedua perusahaan tersebut menandatangani perjanjian jual beli 6 (enam) buah traktor. Cara pembayaran yang disepakati dilakukan di muka dan sisanya akan dibayar setelah penyerahan barang di lokasi Pembeli (PT. Pulau Intan Cemerlang) pada bulan Agustus 1982. Penyerahan barang terlambat, yakni Oktober 1982 dan akibat kelambatan ini Pembeli mengalami kerugian. Setelah barang diserahkan, Penjual (PT. United Tractor Cs) menagih sisa pembayaran tetapi sebaliknya Pembeli menuntut ganti kerugian atas keterlambatan penyerahan barang. Pembeli menolak pembayaran sebagai akibatnya Penjual mengambil kembali traktor yang telah diserahkan dari lokasi Pembeli dan dipindahkan ke tempat lain.

Meskipun dalam kontrak tercantum klausula arbitrase Pembeli mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

---

<sup>13)</sup> Erman Rajagukguk, *Analisis Keputusan-keputusan Pengadilan mengenai Arbitrase*, Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Departemen Kehakiman, 1999-2000.

Kalimantan Tengah dengan Nomor 70/PDT/1982 tanggal 12 April 1982. Terhadap gugatan ini Tergugat mengajukan eksepsi terhadap kewenangan pengadilan karena dalam klausula arbitrase disepakati, bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, dan jika tidak dicapai mufakat akan diajukan ke BANI (Pasal 12 Kontrak Jual Beli).

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusannya menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Pertimbangan yang dikemukakan, bahwa benar terdapat klausula arbitrase sehingga semestinya para pihak mematuhi klausula arbitrase tersebut. Tetapi setelah Hakim melihat kenyataan bahwa Tergugat secara paksa mengambil dua traktor dari tempat Penggugat, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan berpendapat bawa pencantuman klausula arbitrase hanya formalitas belaka, di hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan BANI dalam menyelesaikan sengketa. Lagi pula dalam masyarakat dunia perdagangan telah timbul adagium bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena itu, berdasarkan keyakinan umum dan pendapat para ahli, pengadilan berpendirian berwenang memeriksa dan mengadili perkara.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusannya No.31/1983/PDT tanggal 21 Pebruari 1983 menguatkan putusan

pengadilan tingkat pertama, yang dalam putusannya tanpa menyinggung lebih lanjut mengenai klausula arbitrase dan eksepsi Tergugat.

Mahkamah Agung dalam putusannya No.185 K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1985 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, dan menyatakan bahwa meskipun dalam kontrak terdapat klausula arbitrase hal tersebut tidak berlaku mutlak. Selanjutnya dikemukakan:

"bila salah satu pihak menghendaki sengketa diselesaikan oleh badan pengadilan dan bukan oleh badan arbitrase sesuai dengan yang telah disepakati, meskipun pihak lainnya menentang kehendak ini maka adalah benar menurut hukum atau tidak salah menerapkan hukum bila peradilan umum menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa perdata tersebut".

Aliran kedua, masih berpijak pada sifat ketidakmutlakan klausula arbitrase namun lebih lunak, karena ketidakmutlakan tersebut masih digantungkan pada ada tidaknya bantahan (*eksepsi*) pihak tergugat ketika pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika tergugat mengajukan bantahan maka menurut aliran ini pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa mengenai perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Tetapi sebaliknya, pengadilan tetap berwenang bila pihak tergugat tidak mengajukan bantahan. Tidak adanya bantahan dari pihak tergugat nampaknya diartikan bahwa yang bersangkutan secara diam-diam

menyetujui perubahan terhadap klausula arbitrase yang sebelumnya disetujui.<sup>14)</sup>

Aliran ketiga, mengatakan bahwa klausula arbitrase berifat mutlak, karena itu apabila para pihak sudah sepakat menyelesaikan sengketaanya melalui arbitrase, maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan memeriksa sengketa tersebut, tidak dipersoalkan apakah dalam perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan eksepsi oleh pihak lawan. Percepat ini mulai dianut Mahkamah Agung sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus arbitrase yang dikemukakan dalam bab terdahulu.

Keputusan Mahkamah Agung lainnya yang menurut banyak ahli dinilai sebagai *landmark decision* dalam mendukung perkembangan arbitrase di Indonesia adalah dalam kasus PT.Mulya Pratama vs. S.S.G (*Sainrapt et Brice Societe Auxiliare d' enterprises societe rauting colas*), tahun 1988. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung selain tetap secara konsisten mempertahankan pendapatnya bahwa klausula arbitrase mempunyai sifat mutlak, yang menyingkirkan kewenangan pengadilan, juga untuk pertama kalinya pengadilan tertinggi di negara kita itu menegaskan dimungkinkannya dipergunakan peraturan prosedural

---

<sup>14)</sup> Aliran ini pernah diikuti oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam kasus PT. Metropolitan Timber vs. Gapki Trading co.ltd, 1975, dan kasus PT Arpen Pratama Ocean melawan. PT. Shore Mas, 1983.

arbitrase internasional, dalam hal ini ICC Rules, meskipun arbitrase tersebut diselenggarakan di Indonesia.<sup>15)</sup>

### C. Mekanisme Arbitrase

Kendati para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa yang akan terjadi melalui arbitrase, namun merupakan hal yang lazim bahwa para pihak tidak serta merta langsung memulai proses arbitrase jika muncul sengketa. Sebelum mengambil tindakan tersebut para pihak berupaya melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Negosiasi ini dilakukan antarpada pihak, baik dengan atau tanpa keikutsertaan pihak ketiga.

Namun perlu diperhatikan bahwa semakin lama menunda untuk memulai proses arbitrase, berdasarkan pengalaman dalam praktik menimbulkan komplikasi sebab selama proses negosiasi dapat memunculkan masalah-masalah baru yang mengakibatkan sengketa yang dihadapi para pihak semakin kompleks. Dengan demikian, persoalan kapan para pihak akan memulai proses arbitrase merupakan sesuatu yang strategik.

Sebelum mengambil inisiatif untuk memulai proses arbitrase, para pihak harus dapat memastikan bahwa sengketa yang muncul benar-benar termasuk dalam lingkup sengketa yang disepakati akan

---

<sup>15)</sup> Setiawan, *Arbitrase Internasional dalam Yurisprudensi Indonesia, Suatu Kajian Perspektif*, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Jakarta, 1991, hal.42- 45.

dibawa ke arbitrase. Ketidakjelasan rumusan lingkup sengketa dalam perjanjian arbitrase akan menghambat proses penyelesaian sengketa, bahkan dapat menggagalkan proses arbitrase yang semula disepakati.

Dari beberapa klausula arbitrase yang menjadi obyek kajian penelitian ini, terdapat dua sistem dalam menentukan lingkup sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase, yaitu sistem yang sempit dan yang luas. Lingkup sengketa yang bersifat sempit dapat dilihat pada klausula arbitrase seperti model BANI yakni hanya membatasi pada sengketa yang muncul dari perjanjian pokoknya saja. Kendati demikian, dalam praktik BANI para pihak tidak dihalangi menganut sistem yang luas dalam menentukan lingkup sengketa, asalkan ditentukan secara tegas bahwa arbitrase institusional yang disepakati adalah BANI.

Pada klausula arbitrase model ICC, AAA, dan UNCITRAL, sistem penentuan lingkup sengketa bersifat luas yakni tidak hanya sengketa yang muncul dari kontrak pokoknya saja tetapi semua sengketa yang terkait dengan kontrak.

Kedua sistem dalam menentukan lingkup sengketa di atas masing-masing mengandung kelebihan dan kekurangan. Karena itu untuk mencegah penyalagunaan oleh salah satu pihak, misalnya untuk menghindari proses arbitrase atau untuk menunda-nunda dimulainya proses arbitrase, maka dalam klausula arbitrase para pihak sudah harus dapat menunjukkan secara jelas lingkup sengketa yang disepakati akan diselesaikan melalui arbitrase. Rumusan klausula arbitrase yang tidak

mencantumkan secara jelas lingkup sengketa, seperti dikatakan Basil Coutsoudis, "*could have serious repercussions on the arbitrability of a dispute which may arise.*"<sup>16)</sup>

#### 1. Inisitif memulai Arbitrase

Langkah prosedural pertama yang signifikan untuk memulai proses arbitrase adalah penyampaian pemberitahuan arbitrase (*notice of arbitration*) atau permohonan arbitrase (*request for arbitration*). Dalam hal para pihak menyepakati arbitrase ad hoc, maka pemberitahuan arbitrase disampaikan oleh salah satu pihak (*claimant*) kepada pihak lainnya (*respondent*). Jika para pihak memilih arbitrase institusional (*institutional arbitration*), maka permohonan arbitrase dikirim kepada lembaga tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada pihak lainnya. Tanggal penerimaan pemberitahuan atau permohonan arbitrase dianggap sebagai saat dimulainya tahap arbitrase.

Apa yang harus dimuat dalam pemberitahuan atau permohonan arbitrase tidak sama pada setiap aturan procedural arbitrase institusional. Aturan procedural BANI, bahkan tidak mengatur mengenai isi permohonan arbitrase. Ini berarti pihak pemohon (*claimant*) diberi

---

<sup>16)</sup> Basil Coutsoudis (B.A LL.B.), *Drafting of an Arbitration Agreement*, hal 16.

kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang akan dimuat dalam permohonan arbitrase.

Dalam praktik BANI, permohonan arbitrase dapat bersifat sederhana dan dapat dapat pula memuat keterangan atau disertai dokumen-dokumen yang lebih lengkap. Pada permohonan yang bersifat sederhana, biasanya hanya memuat permintaan penyelesaian sengketa, disertai pula dengan perjanjian arbitrase yang menunjuk BANI dalam penyelesaian sengketa. Kendati praktik pengajuan permohonan arbitrase dapat dilakukan secara sederhana, namun kita dapat memastikan bahwa untuk memperkuat tuntutan, pemohon (*claimant*) masih harus melengkapi keterangan yang menunjukkan dasar tuntutan baik berupa fakta-fakta maupun dasar hukum yang relevan yang dimuat dalam suatu dokumen yang lengkap.

Undang-Undang Arbitrase Baru memuat ketentuan yang maju dalam menentukan cara penyampaian permohonan untuk memulai proses arbitrase. Permohonan tersebut di samping dapat diajukan dengan cara yang konvensional, seperti melalui surat tercatat, buku ekspedisi, telegram, dan teleks, juga dapat dilakukan melalui telegram e-mail (Pasal 8 ayat 1). Adapun mengenai isi pemberitahuan untuk memulai proses arbitrase (Pasal 8 ayat 2), yaitu:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan pada klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang berlaku;

- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, jika ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki;
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Ketentuan di atas, jika dibandingkan dengan UNCITRAL Rules terdapat beberapa kesamaan mengenai isi pemberitahuan untuk memulai arbitrase sebagaimana dimuat dalam Pasal 3, yakni harus memuat:

- a. *A demand that the dispute be referred to arbitration;*
- b. *The names and addresses of the parties;*
- c. *A reference to the arbitration clause or the separate arbitration agreement that is invoked;*
- d. *A reference to the contract out of or in relation to which the dispute arises;*
- e. *The general nature of the claim and an indication of the amount involved, if any;*
- f. *The relief or remedy sought;*
- g. *A proposal as to the number of arbitrators (i.e. one or three), if the parties have not previously agreed thereon.*

*The notice of arbitration may also include:*

- a. *the proposal for the appoinmnet of a sole arbitrator and an appointing authority .... ;*
- b. *the notification of the appoinmnet of an arbitrator... ;*

c. *the statement of claim* ....

Dalam AAA Rules, ketentuan mengenai isi pemberitahuan atau permintaan memulai arbitrase di atur dalam Pasal 2 ayat (3), dalam ICC Rules, Pasal 14 ayat (2), dan dalam LCIA diatur dalam Pasal 1.

2. Jawaban dan Tuntutan Balik

Hampir semua aturan procedural dari arbitrase institusional memberi kesempatan kepada *respondent* (termohon), untuk mengajukan jawaban terhadap pemberitahuan atau permohonan arbitrase yang diajukan *claimant* (permohon), termasuk mengajukan tuntutan balik (*counterclaims*).

Jawaban dan/atau tuntutan balik harus diajukan dalam waktu tertentu. Ketentuan mengenai jangka waktu ini, dalam CLIA Rules ditentukan 45 hari sejak pemberitahuan itu diterima responden, sedang menurut ICC Rules selama jangka waktu 30 hari, sama seperti ketentuan dalam aturan procedural BANI. Dalam praktik jangka waktu ini biasanya dapat diperpanjang, dengan persetujuan pihak *claimant* (pemohon).

Undang-Undang Arbitrase Baru juga mengatur mengenai jangka waktu dalam pengajuan tuntutan balik, yakni 15 hari sejak salinan permohonan arbitrase diterima termohon. Namun, seperti halnya aturan procedural arbitrase institusional, Undang-Undang ini tidak mengatur syarat mengenai isi jawaban dan/tuntutan balik dari termohon (*respondent*). Mengenai hal ini umum terjadi dalam praktik bahwa isi

jawaban dan/tuntutan balik umumnya mengikuti bentuk dan isi dari pemberitahuan atau permohonan arbitrase yang disampaikan *claimant* (pemohon). Jika *respondent* (termohon) mengajukan tuntutan balik, maka kepada pemohon (*claimant*) juga diberi kesempatan untuk menjawab dalam jangka-jangka waktu tertentu.

### 3. Pemilihan dan Pengangkatan Arbiter

Arbiter atau para arbiter adalah hakim; hakim yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan pengadilan, para pihak tidak dapat memilih hakim yang akan memeriksa dan menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak menikmati hak untuk memilih dan mengangkat wakilnya sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Kebebasan para pihak memilih arbiter, termasuk pula kebebasan dalam menentukan jumlah, mekanisme, dan tenggang-tenggang waktu pemilihan dan pengangkatan arbiter. Dari keempat belas klausula arbitrase yang menjadi obyek penelitian, sepuluh di antaranya memilih dalam bentuk majelis terdiri atas tiga arbiter, selebihnya arbiter tunggal. Mekanisme pemilihan majelis arbiter menunjukkan kesamaan, masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter, kemudian kedua arbiter ini memilih arbiter ketiga sebagai ketua.

Dalam menentukan jumlah, mekanisme pemilihan dan pengangkatan arbiter seluruhnya tanpa menyebut nama. Ini berarti hal tersebut akan ditentukan kemudian jika kelak benar-benar terjadi sengketa. Dalam praktik penunjukan arbiter dilakukan pada waktu pemohon (*claimant*) menyampaikan pemberitahuan arbitrase, begitu pula dari pihak termohon (*responden*) penunjukan dilakukan pada waktu menyampaikan jawaban atas perhomonan memulai arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri jumlah dan mekanisme pemilihan arbiter maka mengenai hal tersebut berarti diserahkan kepada aturan prosedural dari arbitrase institusional yang dirujuk dalam penyelesaian sengketa.

Secara teoritis kedua bentuk arbitrase tersebut, arbiter tunggal dan majelis arbiter memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan majelis arbiter ialah keahlian yang ditawarkan dalam penyelesaian sengketa lebih komprehensif daripada arbiter tunggal. Kelemahannya adalah faktor biaya dan waktu untuk sampai pada keputusan, pada majelis arbiter lebih banyak dibandingkan arbiter tunggal.

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi arbiter setiap negara menentukan persyaratan dalam hukum nasionalnya, begitu pula setiap arbitrase institusional menentukan persyaratan demikian. Undang-Undang Arbitrase Baru menentukan dalam Pasal 12 ayat (1), bahwa syarat untuk diangkat menjadi arbiter:

- a. cakap melakukan tindakan hukum;

- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Persyaratan untuk menjadi arbiter yang lebih ketat ditemukan dalam ISCID yang menurut penulis sejalan dengan karakter arbitrase sebagai lembaga kepercayaan, yakni *person of high moral character and recognized competence in the field of law, industry or finance....*<sup>17)</sup>

Aturan procedural BANI selain menentukan syarat umum menjadi arbiter, untuk bertindak selaku arbiter harus terdaftar sebagai arbiter BANI atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI. Arbiter yang disediakan BANI terdiri dari berbagai profesi baik pakar hukum maupun praktisi hukum dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Syarat lainnya yang cukup penting adalah para arbiter harus memenuhi syarat yakni tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.

---

<sup>17)</sup> W. Michael Tupman, *Challenge and Disqualification of Arbitors in International Commercial Arbitration*, International and Comparative Law Quarterly, Vol.38, Januari 1989, hal.28.

Sebagaimana dikatakan di atas, dalam klausula arbitrase umumnya ditemukan ketentuan mengenai bentuk arbitrase; arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional, arbiter tunggal atau majelis, mekanisme pemilihan serta jangka-jangka waktu pengangkatan arbiter. Arbitrase institusional seperti dikatakan di muka pada umumnya memiliki aturan prosedural (*rules*), daftar para arbiter yang dapat dipilih para pihak serta menyediakan pula dukungan administratif dengan memungut biaya untuk jasa yang diberikan. Pada arbitrase ad hoc, urusan administrasi ini diatur sendiri oleh arbiter, namun dalam praktik terutama untuk kasus-kasus yang kompleks umum ditemukan bahwa arbitrator membentuk sekretariat untuk membantu urusan administrasi.

Kesepakatan mengenai mekanisme pemilihan dan pengangkatan arbiter umum ditemukan tanpa menyebut nama dan identitas arbiter. Karena itu setelah salah satu pihak mengambil inisiatif dan pihak lainnya memberikan respon positif untuk memulai proses arbitrase, maka persoalan penting berikutnya adalah pemilihan dan pengangkatan arbiter sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak memiliki kebebasan dalam memilih dan mengangkat arbiter. Karena itu umum terjadi dalam praktik bahwa pemilihan dan pengangkatan arbiter dilakukan berdasarkan kualifikasi tertentu sesuai dengan jenis dan sifat sengketa yang dihadapi. Keahlian dan kemampuan arbiter dalam memahami permasalahan yang dipersengketakan memegang peranan

penting dalam proses arbitrase dan akan menentukan keberhasilannya, serta sekaligus merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan para pihak atas putusan arbitrase.

Selain itu, karena kedudukan arbiter dapat disamakan dengan hakim pengadilan, maka arbiter yang diangkat harus pula memiliki kualifikasi yang sama, seperti halnya hakim pengadilan, yakni dalam hal kemandirian (*independency*) dan ketidakberpihakan (*impartiality*).

Keberhasilan para pihak dalam memilih dan mengangkat arbiter sedemikian memungkinkan proses arbitrase berjalan secara *fair* dan memuaskan para pihak. Sebaiknya, seperti dikatakan Garry B. Bon, "*selection of an incompetent, biased, or corrupt arbitor can result in a profoundly unhappy result and produce new controversies at least as serious as the parties' initial dispute*".<sup>18)</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa disepakati dilakukan oleh arbitrase institusional maka para pihak berkewajiban memilih arbitrater yang terdaftar pada atau diakui oleh institusi tersebut. Ketentuan semacam ini dapat ditemukan dalam peraturan prosedural BANI. Kendati demikian, dalam keadaan tertentu apabila salah satu pihak atau para pihak menghendaki arbiter di luar daftar BANI masih dimungkinkan,

---

<sup>18)</sup> Garry B. Born, *International Commercial Arbitration in the US, Commentary and Materials*, the Netherland: Kluwer Law & Taxation Publisher, hal.60. Lihat pula Abdul Wahid, *Pengangkatan Arbiter dalam Arbitrase Internasional*, Hukum dan Pembangunan, No.3 Tahun XXIX, hal.225.

dengan persyaratan memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh (Pasal 9 ayat 1).

Meskipun para pihak telah menyepakati mekanisme pemilihan arbiter, namun dalam praktik dapat terjadi proses pemilihan dan pengangkatan arbiter mengalami hambatan. Misalnya, orang yang ditunjuk menolak diangkat menjadi arbiter, salah satu pihak tidak menyetujui arbiter yang diangkat pihak lainnya, atau kedua arbiter yang dipilih masing-masing pihak tidak mencapai kesepakatan dalam menentukan arbiter ketiga. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam pemilihan arbiter maka keberadaan lembaga "*appointing authority*" menjadi penting untuk dicantumkan dalam klausula arbitrase untuk mencegah "*a party misconduct or neglect from paralyzing in the arbitral process*".<sup>19)</sup>

Dalam hal para pihak tidak mencantumkan *appointing authority* dalam klausula arbitrase dan juga tidak menggunakan rules arbitrase institusional tertentu, maka dalam hal terjadi kemacetan dalam pemilihan arbiter yang bertindak menjadi *appointing authority* pada arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia adalah Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat arbitrase.<sup>20)</sup>

Jika penyelesaian sengketa disepakati menggunakan aturan prosedural dari arbitrase institusional tertentu maka yang menjadi

---

<sup>19)</sup> Garry B. Born, *ibid* , hal 71. Lihat pula Abdul Wahid, *ibid*, hal. 226  
<sup>20)</sup> Pasal 13 Undang-Undang Arbitrase Baru.

*appointing authority* tunduk pada aturan tersebut. Menurut aturan prosedural BANI, misalnya, sebagai *appointing authority* yang membantu para pihak jika terjadi kemacetan dalam pemilihan arbiter adalah Ketua BANI.

Menurut UNCITRAL Rules, untuk mengantisipasi kemacetan dalam pemilihan dan pengangkatan arbiter, para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan *appointing authority*. Namun, jika *appointing authority* yang dipilih para pihak menolak atau gagal mengangkat arbiter dalam waktu yang ditentukan, maka para pihak dapat meminta bantuan Sekretaris Jenderal *Permanent Court Arbitration* yang berkedudukan di Den Haag, untuk menentukan *appointing authority*.<sup>21)</sup> Berdasarkan ICC Rules para pihak juga mempunyai kebebasan memilih arbiter dan jika para pihak gagal menyepakati hal tersebut, maka arbiter diangkat oleh badan arbitrase ICC (*the International Court of Arbitration*). Begitu pula jika yang dipilih AAA Rules maka sebagai *appointing authority* adalah *Administrator of the AAA*.

#### 4. Kemandirian dan Ketidakberpihakan Arbiter

Sebagaimana dikemukakan di atas arbiter adalah hakim; hakim yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Dalam kedudukannya yang sedemikian maka arbiter atau para

---

<sup>21)</sup> Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UNCITRAL Rules.

arbiter harus memiliki kualifikasi yang sama, seperti halnya hakim pengadilan, yakni harus mandiri (*independent*) dan tidak memihak (*impartial*).

Persyaratan kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter mudah dipahami. Arbiter dipilih sendiri oleh para pihak, karena itu bisa bersikap bias terutama terhadap kepentingan pihak yang mengangkatnya. Karena itu mengingat kedudukan arbiter sangat vital dalam menentukan keberhasilan proses arbitrase, maka kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter disyaratkan dalam hukum nasional setiap negara, konvensi internasional maupun dalam aturan prosedural arbitrase institusional.<sup>22)</sup>

Meskipun dalam berbagai peraturan tersebut, kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter sangat penting, namun tidak ditemukan penjelasan mengenai arti kedua istilah tersebut. Sistem pengaturan untuk menjamin kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter dilakukan melalui pengaturan mengenai lembaga "keterbukaan informasi", "perlawanan", dan "*no parte communication*".

Dalam UNCITRAL Rules, ketentuan mengenai keterbukaan informasi untuk menjamin kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter, dapat ditemukan dalam Pasal 9`:

---

<sup>22)</sup> Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Arbitrase Baru. Dalam UNCITRAL Rules diatur dalam Pasal 9 s.d. Pasal 12, ICC Rules diatur dalam Pasal 2 ayat (7), dan AAA Rules diatur dalam Pasal 7, dan LCIA diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (5).

"A prospective arbitrator shall disclose to those who approach him in connection with his appointment any circumstances likely to give rise to justiable doubts as to his impartiality or independence. An arbitrator, once appointed or chosen, shall disclose such circumstances to the parties unless they have already been informed by him of these circumstances."

Kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter terhadap para pihak juga diatur dalam LCIA Rules, bahkan ditegaskan pula arbiter tidak boleh bertindak seperti advokat salah satu pihak. Karena itu sebelum diangkat harus menyampaikan informasi mengenai profesinya baik yang pernah maupun yang sedang dijalani.

Jaminan kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter tidak saja pada saat proses pengangkatannya, tetapi juga selama proses arbitrase berlangsung. Oleh karena itu, menurut LCIA Rules, setiap saat sebelum arbitrase berakhir arbiter harus menantangani pernyataan yang disampaikan kepada para pihak dan *the Court of CLIA* mengenai segala sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter tersebut.

ICC Rules mensyaratkan bahwa calon arbiter yang diusulkan para pihak harus mandiri terhadap pihak yang mengusulkan dan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dalam proses arbitrase. Karena itu sebelum diangkat, seorang arbiter harus mengemukakan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal segala informasi yang dapat menimbulkan kearaguan terhadap kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter. Kepada

para pihak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut.

Undang-Undang Arbitrase Baru, tidak dijumpai ketentuan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi dalam proses pengangkatan arbitrase. Namun, ini tidak berarti undang-undang ini tidak menjamin persyaratan kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter. Jaminan kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter dapat ditemukan dalam persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat menjadi arbiter, antara lain ia tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase (Pasal 12 ayat 1). Di samping itu arbiter dalam memberikan putusan harus jujur dan adil (Pasal 17 ayat 2).

Ketentuan lainnya yang dapat dipandang sebagai jaminan bagi kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter dapat ditemukan dalam ketentuan yang memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan perlawanan (*challenge*) terhadap arbiter baik dalam proses pengangkatannya maupun selama proses arbitrase berlangsung. Perlawanan harus dilakukan dalam waktu tertentu dan jika jangka waktu ini diabaikan para pihak dianggap melepaskan hak untuk melakukan perlawanan.

Undang-Undang Arbitrase Baru menggunakan istilah tuntutan ingkar bagi perlawanan terhadap arbiter. Mengenai tuntutan ingkar ini ditemukan dalam Pasal 22:

- (1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
- (2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.”

Tuntutan hak ingkar terhadap arbiter, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ditujukan kepada:

- a. Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal arbiter diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Arbiter yang bersangkutan, dalam hal sengketa diselesaikan oleh arbiter tunggal;
- c. Majelis arbiter, dalam hal sengketa diselesaikan oleh majelis arbiter.

Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya, baik kepada pihak lainnya maupun kepada arbiter yang bersangkutan. Dalam hal tuntutan ingkar disetujui, arbiter yang bersangkutan mengundurkan diri. Dan jika tuntutan ingkar tidak

disetujui pihak lainnya dan arbiter tidak mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.

Ketentuan lain yang dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter adalah apa yang disebut sebagai *no parte communications*. Berdasarkan ketentuan ini, maka sejak pengangkatan arbiter atau para arbiter para pihak tidak boleh melakukan hubungan langsung dengan arbiter mengenai sengketa yang sedang diperiksa. Semua hubungan tertulis hanya dapat dilakukan dengan perantaraan arbitrase institusi dan harus disampaikan pula kepada pihak lainnya. (lihat Pasal 15 ayat 3 UNCITRAL rules). Ketentuan semacam ini juga ditemukan dalam aturan prosedural BANI (pasal 4 ayat 2).

Ketentuan semacam ini pada saat sekarang nampaknya tidak mudah dipertahankan. Kemajuan teknologi komunikasi yang kini berkembang memungkinkan komunikasi dilakukan kapan saja tanpa dapat diketahui oleh pihak-pihak lain. Namun demikian, semangat yang hendak dicapai melalui ketentuan ini kiranya perlu dipertahankan, yakni agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat berlangsung secara fair, karena itu prinsip ini tetap merupakan hal yang relevan.

##### 5. Acara Pemeriksaan sengketa

Sebagai penyelesaian sengketa yang bersifat kontraktual maka dalam arbitrase para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan

aturan prosedural yang hendak digunakan, termasuk kebebasan untuk memilih aturan prosedural dari arbitrase institusional baik nasional maupun internasional, seperti aturan procedural BANI, ICC, AAA, LCIA, dan UNCITRAL. Kendati para pihak menyepakati untuk menggunakan aturan prosedural dari arbitrase institusional tertentu, para pihak masih mempunyai hak untuk hal tertentu menentukan sendiri sepanjang hal itu diperkenankan oleh aturan prosedural tersebut.

Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri atau tidak memilih aturan prosedural arbitrase institusional tertentu maka acara pemeriksaan arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase Baru. Terdapat beberapa prinsip pokok dalam acara pemeriksaan sengketa melalui arbitrase (Pasal 27 s.d Pasal 51 Undang-Undang Arbitrase Baru):

- a. pemeriksaan dilakukan secara tertutup;
- b. para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing;
- c. para pihak berhak diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus;
- d. pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang berkepentingan dapat ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa;
- e. pemeriksaan sengketa pada dasarnya dilakukan secara tertulis, dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan secara lisan atas persetujuan para pihak;

f. para pihak berhak mendatangkan saksi atau ahli.

Adapun praktik proses pemeriksaan di BANI secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan para pihak untuk menghadap sidang arbitrase dilakukan bersamaan dengan penyampaian salinan jawaban termohon kepada pemohon, dengan pemberitahuan bahwa para pihak dapat diwakili oleh kuasanya. Pemanggilan untuk menghadap sidang, juga dilakukan apabila termohon tidak menyampaikan jawabannya dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. Penyelenggaraan sidang dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan, paling lambat empat belas hari terhitung dikeluarkannya pemanggilan;
- c. Apabila tidak ditentukan dalam perjanjian, sidang diadakan di tempat yang ditunjuk arbiter dengan memperhatikan kepentingan para pihak dan kepentingan proses arbitrase;
- d. Pada sidang pertama, apabila termohon tidak menyampaikan tuntutan balik pada waktu menyampaikan jawaban, dapat mengajukan tuntutan itu, yang akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan tuntutan pemohon;
- e. Jika pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan pemanggilan telah dilakukan secara patut, arbiter akan menggugurkan permohonan arbitrase;

- f. Jika pada hari sidang yang ditetapkan termohon tidak hadir hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka kepada termohon dilakukan pemanggilan kedua kalinya untuk menghadap sidang berikutnya. Jika pada sidang kedua termohon kembali tidak hadir maka permohonan dikabulkan, kecuali arbiter berpendapat permohonan tidak berdasarkan hukum atau keadilan;
- g. Pada hari persidangan yang dihadiri kedua pihak, masing-masing diberi kesempatan mengemukakan pendiriannya serta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat pendirian atau pendapat tersebut;
- h. Arbiter atas kuasa sendiri atau atas permintaan para pihak dapat memanggil saksi atau ahli untuk dididengar pendapatnya, dengan atau tanpa di bawah sumpah;
- i. Apabila pemeriksaan dianggap cukup maka ketua akan menutup pemeriksaan dan menetapkan hari sidang pembacaan putusan.

#### 6. Tempat Arbitration.

Dalam klausula arbitrase yang sederhana umumnya tidak dijumpai ketentuan yang menunjukkan tempat di mana arbitrase akan dilangsungkan. Meskipun para pihak menyepakati proses arbitrase menggunakan aturan prosedural arbitrase institusional tertentu, seperti contoh klausula arbitrase di atas, hal ini tidak lantas berarti bahwa

tempat arbitrase akan dilangsungkan di tempat kedudukan arbitrase institusional tersebut.

Karena itu untuk menghilangkan keragu-raguan di kemudian hari, terutama untuk menghindari disalahgunakan oleh salah satu pihak yang kemudian enggan menggunakan arbitrase, meskipun sejak awal disepakati, atau menunda-nunda dimulainya proses arbitrase, maka ketentuan mengenai tempat arbitrase tersebut perlu secara tegas dicantumkan dalam klausula arbitrase.

Pada dasarnya, klausula arbitrase yang tidak mencantumkan tempat arbitrase tidak mengakibatkan bahwa perjanjian itu cacat hukum. Namun penentuan tempat arbitrase ini penting, karena terdapat beberapa isu yang terkait dengan tempat arbitrase, antara lain:

- a. Apakah masalah yang menjadi sengketa termasuk masalah yang *arbitrabel* menurut hukum nasional yang berlaku di tempat arbitrase. Misalnya, di Indonesia, masalah perceraian berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Baru tidak dapat diajukan ke arbitrase.
- b. Seberapa jauh peranan pengadilan menurut hukum nasional di tempat arbitrase memberikan bantuan dalam proses arbitrase, seperti pemanggilan saksi, manakala tidak hadir memenuhi panggilan arbiter, perintah melakukan pemeriksaan setempat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pembuktian yang diperlukan para pihak dalam proses arbitrase.

- c. Seberapa jauh hukum nasional yang berlaku di tempat arbitrase memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dibanding. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final da binding*). Hal ini penting diperhatikan karena mengenai hal ini terdapat perbedaan dalam setiap sistem hukum nasional, seperti kasus Indonesia ketika di bawah Rv, dalam praktik menimbulkan ketidakpastian.
- d. Apakah negara tempat arbitrase akan dilangsungkan merupakan negara-pihak Konvensi New York. Pada negara-negara yang menandatangani Konvensi New York sangat minimal memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mereview putusan arbitrase internasional, di samping *are compelled to order a stay of all prosecutions brought in contravention of an arbitration clause in an international dispute*.

Mengenai tempat arbitrase, Undang-Undang Arbitrase Baru menentukan bahwa hal itu ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak (Pasal 37 ayat 1). Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan bahwa mengenai tempat arbitrase adalah penting terutama apabila terdapat unsur asing dan sengketa menjadi suatu sengketa perdata internasional. Tempat arbitrase juga dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter dapat menentukan tempat arbitrase.

Untuk memudahkan para pihak yang bersengketa dalam menentukan tempat arbitrase, tahun 1980 BANI menandatangani perjanjian dengan Asosiasi Arbitrase Jepang (*the Japan Commercial Arbitration Association*). Dalam perjanjian ini disepakati bahwa tempat diselenggarakannya arbitrase, jika tidak ditentukan sendiri oleh para pihak, ditentukan oleh kedudukan tergugat; jika termohon usahawan Jepang maka tempat arbitrase diselenggarakan di Jepang, dengan menggunakan aturan procedural lembaga tersebut; sebaliknya, akan diselenggarakan di Indonesia jika termohon usahawan Indonesia dan penyelenggaraan dilakukan oleh dan berdasarkan aturan procedural BANI. Hal serupa juga ditemukan dalam perjanjian antara BANI dan Badan Arbitrase Komersial Korea (*the Korean Commercial Arbitration Board*) tahun 1982. Berbeda dengan keduanya, perjanjian BANI dengan *Nederlands Arbitrage Institute*, menentukan bahwa tempat arbitrase, jika tidak ditentukan sendiri oleh para pihak, akan ditentukan oleh ketua kedua lembaga tersebut dan keputusan ini mempunyai kekuatan final dan mengikat para pihak.

#### 7. Pilihan Hukum

Dalam arbitrase, para pihak mempunyai kebebasan dalam melakukan pilihan hukum. Dalam membuat pilihan hukum yang akan dicantumkan dalam perjanjian arbitrase, para pihak harus dapat membedakan antara hukum acara dan hukum materiil. Hal ini seringkali

diabaikan, karena itu dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak dalam untuk menunda-nunda proses mulainya arbitrase. Di samping itu kegagalan para pihak membedakan keduanya, maka pilihan hukum akan berlaku baik aspek procedural maupun aspek substantif arbitrase.

Para pihak dapat memilih berbagai aturan procedural arbitrase baik dari lembaga arbitrase nasional maupun internasional, baik untuk arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional seperti BANI, ICC, AAA, LCIA, dan UNCITRAL. Kendati para pihak memilih aturan procedural dari arbitrase institusional tertentu, para pihak masih mempunyai hak untuk hal tertentu menentukan sendiri sepanjang hal itu diperkenankan oleh aturan procedural tersebut.. Sehubungan dengan itu semua maka sebelum para pihak menjatuhkan pilihan pada aturan procedural lembaga arbitrase tertentu para pihak harus memahami berbagai aturan procedural yang paling sesuai dengan maksud dan keinginan para pihak.

Kebebasan para pihak melakukan pilihan hukum juga diakui, meskipun arbitrase diselenggarakan di Indonesia, sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, diakui melalui putusan Mahkamah Agung yang sering disebut sebagai *landmark decision*, dalam kasus PT. Batu Mulya Baru melawan perusahaan Prancis, S.S.S.C. Dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun para pihak memilih hukum Indonesia dan memilih domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, hal ini tidak berarti bahwa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di Indonesia, dalam hal ini BANI, karena dalam klausula

arbitrase yang tercantum dalam perjanjian kedua pihak secara jelas menegaskan bahwa segala sengketa yang muncul berkaitan dengan perjanjian secara final akan diselesaikan berdasarkan the ICC Rules.<sup>23)</sup>

#### 8. Bahasa dalam proses pemeriksaan

Mengenai bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase, dari klausula arbitrase yang menjadi obyek penelitian tidak secara tegas mengaturnya. Begitu pula dalam ketentuan arbitrase ketika berada di bawah Rv. Nampaknya hal tersebut tidak dianggap penting sehingga penggunaan bahasa dalam proses arbitrase tidak perlu dipersoalkan. Namun demikian, adanya persamaan bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase tidak dapat diabaikan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari misalnya soal yang menyangkut penafsiran.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan hasil kesepakatan, karena itu sebaiknya mengenai bahasa yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Aturan procedural UNCITRAL mengatur mengenai penggunaan bahasan yakni dalam Pasal 17. Menurut ketentuan ini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati para pihak dan bahasa yang digunakan diperbolehkan dari satu atau lebih bahasa.

Prinsip kebebasan para pihak ini juga dianut BANI. Kecuali para pihak menentukan lain maka bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan

---

<sup>23)</sup> Setiawan, *op.cit*, hal.41-42

perkara dilakukan dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan Rv, Undang-Undang Arbitrase Baru menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbiter para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan (Pasal 28). Kejelasan mengenai bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase menurut penulis penting untuk menghindari kesalahpahaman baik di antarpada arbiter atau antar pihak maupun antara para arbiter dan para pihak dalam melakukan menafsirkan terhadap pemakaian istilah-istilah teknis tertentu.

#### 9. Keterlibatan Pengadilan

Dalam proses pemeriksaan, bukan sesuatu yang jarang diperlukan tindakan tertentu yang bersifat sementara misalnya penyitaan, penitipan barang, dan sebagainya. Oleh karena itu untuk kepentingan tersebut, UU Arbitrase Baru memberikan kewenangan kepada arbiter untuk mengambil putusan sela atau provisional. Di samping itu, dalam praktik sering terjadi pula para pihak meminta bantuan pengadilan di tempat arbitrase diselenggarakan untuk memperoleh tindakan sementara (*an interlocutory order*) dari pengadilan. Sejauh mana para pihak diperbolehkan meminta intervensi pengadilan harus secara spesifik ditentukan dalam perjanjian. Peraturan perundang-undangan nasional maupun aturan prosedural arbitrase institusional menentukan secara jelas dalam hal-hal apa saja pengadilan di tempat arbitrase dilaksanakan

boleh ikut campur dalam proses arbitrase, meskipun ketentuan semacam ini tidak seluruhnya sesuai dengan hal-hal yang disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, para pihak harus memahami ketentuan yang sedemikian untuk menghindari kemungkinan kesepakatan-kesepakatan para pihak mengandung cacat berdasarkan aturan tersebut.

Selain itu, para pihak harus memperoleh informasi apakah negara tempat arbitrase dilaksanakan merupakan Negara pihak the New York Convention, karena hal ini akan membawa konsekwensi pada pelaksanaan putusan arbitrase dan *to a stay of litigation proceedings subject to a referral to arbitration*.

Undang-Undang Arbitrase Baru mengatur secara minimal intervensi pengadilan dalam proses arbitrase. Intervensi ini hanya menyangkut hal-hal yang penting bagi kepentingan para pihak, seperti dalam membantu jika terjadi kemacetan dalam proses pemilihan dan pengangkatan arbiter, pengingkaran terhadap arbiter, dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan jika salah satu pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Di samping itu ketentuan yang dapat dinilai dapat membantu pengembangan arbitrase di masa depan adalah ketentuan yang menegaskan bahwa perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolute yang mengenyampingkan kewenangan pengadilan serta putusan arbitrase yang ditentukan bersifat final dan mengikat.

## C. Putusan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

### 1. Putusan

Setelah pemeriksaan sengketa dinilai cukup maka tahap berikutnya adalah pengucapan putusan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam beberapa aturan prosedural arbitrase institusional terdapat ketentuan mengenai jangka waktu kapan putusan harus diambil, seperti dalam ICC Rules menentukan enam bulan, dihitung penandatanganan *terms of refrence*. Dalam perjanjian arbitrase atau pada permulaan pemeriksaan mengenai jangka waktu ini juga lazim ditentukan. Namun, dalam praktik ketentuan jangka waktu selalu dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan pemeriksaan.

Keputusan arbitrase pada umumnya diambil secara bulat (*unanimous*). Namun demikian, aturan prosedural arbitrase institusional pada umumnya membuka kemungkinan pengambilan keputusan secara mayoritas manakala keputusan secara bulat tidak tercapai. Bahkan ICC dan CLIA Rules membolehkan ketua majelis arbiter sendiri mengambil keputusan, seperti halnya arbitor tunggal, jika tidak dicapai mayoritas.<sup>24)</sup> Selain itu dalam pengambilan keputusan arbitrase arbiter diperbolehkan mempunyai pendapat arbiter yang berbeda (*dissenting opinion*).

Ketentuan semacam ini tidak ditemukan dalam aturan prosedural UNCITRAL dan AAA, juga BANI. Ini berarti cara pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada majelis arbiter yang bersangkutan.

---

<sup>24)</sup> Pasal 19 ICC Rules dan Pasal 27 LCIA Rules.

Dalam praktik pengambilan keputusan di BANI senantiasa diusahakan dilakukan secara sepakat bulat meskipun tidak jarang pula dalam keadaan tertentu dilakukan dengan suara mayoritas.

Selain mekanisme pengambilan keputusan, hal lain yang berkaitan dengan putusan arbitrase adalah apakah sengketa akan diputuskan berdasarkan asas *ex aequo et bono* atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat tergantung pada kesepakatan para pihak. Jika para pihak tidak menentukan hal yang sedemikian maka BANI dalam memutuskan sengketa dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang penerapannya tetap berpegang pada asas *ex aequo et bono* atau asas keadilan.

Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan oleh para arbiter BANI dalam pengambilan keputusan.<sup>25)</sup>

- a. putusan majelis diberikan tidak melewati batas masalah yang dipersengketakan;
- b. putusan diberikan berdasarkan persetujuan yang tidak batal atau lewat waktunya;
- c. putusan diberikan oleh arbiter yang berwenang dengan hasirnya wasit-wasit lainnya;
- d. putusan harus berkaitan dengan hal-hal yang dituntut dan tidak lebih daripada yang dituntut;

---

<sup>25)</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia perlu Meningkatkan Minatnya terhadap Arbitrase dan ADR*, Suatu Tinjauan, dalam *Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, hal. 14

- e. putusan tidak boleh mengandung hal-hal yang saling bertentangan;
- f. arbiter tidak boleh lalai memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut persetujuan telah diajukan untuk diputus;
- g. arbiter tidak melanggar formalitas hukum acara yang telah ditetapkan bersama;
- h. putusan diberikan berdasarkan surat-surat yang sah dan otentik tidak palsu atau dinyatakan palsu;
- i. putusan harus didasarkan bukan pada kecurangan atau itikat jahat arbiter.

Putusan arbitrase harus memuat tandatangan arbiter atau para arbiter. Dalam hal karena sesuatu alasan seorang arbiter menolak menandatangani putusan, putusan tetap diambil oleh arbiter lainnya dengan menyebutkan alasan penolakan penandatanganan tersebut yang dicantumkan dalam putusan.

Mengenai isi putusan arbitrase, Pasal 54 Undang-Undang Arbitrase Baru menentukan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;

- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tandatangan arbiter atau majelis arbitrase.

## 2. Pelaksanaan Putusan

Dilihat dari segi tempat atau negara di mana putusan arbitrase dijatuhkan, maka terdapat dua macam putusan arbitrase yaitu putusan arbitrase nasional atau domestik dan putusan arbitrase internasional atau asing. Adapun yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing atau internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.<sup>26)</sup>

---

<sup>26)</sup> Pasal 1 angka 9. Undang-Undang Arbitrase Baru

Menurut Julian DM.Lew terdapat tiga ciri yang membuat suatu arbitrase dapat disebut asing atau internasional, yaitu kecuali karena organisasinya dan struktur/prosedurnya juga karena faktanya.<sup>27)</sup>

Putusan arbitrase domestik, untuk dapat dilaksanakan harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat termohon, dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak putusan diucapkan. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase domestik membolehkan pengadilan negeri mengeluarkan perintah eksekusi, atas permintaan salah satu pihak, manakala para pihak tidak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Perintah eksekusi diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak permintaan eksekusi diterima.

Meskipun pengadilan negeri tidak diperbolehkan menilai pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan arbitrase, namun perintah pelaksanaan eksekusi hanya dapat dikeluarkan manakala pengadilan menilai sifat sengketa dan perjanjian abitrarse memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, yakni sengketa merupakan sengketa yang *arbitrabel* (di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak), perjanjian dilakukan secara

27)

Julian DM.Law, *Applicable Law in internastional Commercial Arbitration*, Netherlands Sijthof and Noordhoff, 1978, hal. 14-19, dalam Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, *op.cit*, hal 8.

tertulis, serta tidak bertentangan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 62 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5).

Jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi pengadilan negeri dapat menolak permintaan pelaksanaan eksekusi, dan terhadap putusan penolakan ini tidak dibuka upaya hukum apapun. Sebaliknya, jika memenuhi persyaratan, pelaksanaan putusan arbitrase selanjutnya dilakukan menurut cara-cara yang berlaku dalam eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata.

Berbeda dengan putusan arbitrase domestik, bagi putusan arbitrase internasional untuk dapat dilaksanakan di Indonesia harus mendapatkan pengakuan terlebih dahulu dari ororita yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>28)</sup> Keharusan adanya pengakuan tidak terlepas dari prinsip kedaulatan negara yang telah diterima sebagai salah satu asas penting dalam hubungan antarbangsa-bangsa.

Ketika masih di bawah Rv, putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia berhubung dengan larangan yang tercantum dalam Pasal 436. Dalam upaya mengatasi larangan ini dan sekaligus dalam mendorong berkembangnya arbitrase, pemerintah Indonesia pada tahun 1981 meratifikasi Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral*

---

<sup>28)</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Baru.

*Awards*) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Pada tahun 1968 telah pula mengesahkan Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing antara Negara dan Warga Negara Asing (*Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States*).

Kendati Indonesia telah mendatangi Konvensi New York, namun di masa lalu untuk waktu yang cukup lama terjadi kontroversi sekitar dapat tidaknya arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia. Kontroversi ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat yang tajam antara Sudargo Gautama di satu pihak dan Mahkamah Agung dan Departemen Luar Negeri di pihak lainnya.<sup>29)</sup> Kini, kesemuanya itu telah menjadi yuridis hirtoris dengan lahirnya Undang-Undang Arbitrase Baru yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. .

Untuk sebagian besar ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional mencerminkan apa yang pernah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pelaksanaan Arbitrase Asing, kecuali dalam satu hal. Jika dahulu permohonan *exequatur* diajukan kepada Mahkamah Agung, kini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kecuali dalam hal negara

---

<sup>29)</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Cet.Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal. 147; Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Cet Pertama, PT. Eresco, Jakarta, 1989, hal. 54-55. R Subekti, *op.cit.* hal. 29.

Republik Indonesia Indonesia menjadi salah satu pihak yang bersengketa.<sup>30)</sup>

Untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, putusan arbitrase asing harus didaftarkan di Pengadilan Negeri, dengan disertai beberapa persyaratan administratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 67. Adapun persyaratan yang bersifat substantif (Pasal 66), pada prinsipnya sama dengan yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 1991, yakni:

- 1) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- 2) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- 3) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- 4) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

---

<sup>30)</sup> Pasal 66 huruf d dan dan e Undang-Undang Arbitrase Baru.

5) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kendati dari ketentuan-ketentuan di atas pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional cukup jelas, namun dalam praktik masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi, seperti penerapan secara keliru Konvensi New York dalam kasus pembatalan putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company.<sup>31)</sup>

---

<sup>31)</sup> Kasus serta diskusi mengenai hal ini. lihat Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, dalam *Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, hal.67.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Keberadaan lembaga hukum arbitrase di Indonesia mempunyai sejarah cukup panjang, dapat ditarik jauh sebelum kemerdekaan. Sejalan dengan asas konkordansi yang diterapkan pemerintah jajahan, ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv pada dasarnya sama dengan yang berlaku di Belanda. Pada mulanya ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam perkembangannya sampai kemerdekaan ketentuan mengenai lembaga hukum ini pada dasarnya berlaku bagi seluruh golongan penduduk Indonesia.
  
2. Pada masa kemerdekaan keberadaan lembaga ini, kecuali mengenai larangan bagi wanita menjadi arbiter, tetap dipertahankan bahkan mendapat dasarnya yang lebih kukuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dalam pada itu sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sekaligus ikut mendorong

perkembangan ekonomi, pada tahun 1968 melalui Undang-Undang 5 Tahun 1968, Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing antara Negara dan Warga Negara Asing (*Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States*). Disusul kemudian ratifikasi Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Untuk meratakan jalan bagi pelaksanaan Konvensi ini kemudian diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

3. Pada tahun 1999, sebagai bagian dari usaha Indonesia mengatasi krisis ekonomi yang mulai melanda sejak paruh kedua tahun 1997, lahir Undang-Undang Arbitrase Baru, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini lahir, kendati terkait dengan program yang disodorkan IMF, dimaksudkan untuk merespon tuntutan masyarakat terutama pelaku dunia usaha yang sudah cukup lama disuarakan. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum pelaku dunia usaha.

4. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menawarkan beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Proses yang relatif lebih cepat, konfidensial, berkualitas, serta berorientasi ke masa depan, sangat sesuai dengan karakter dunia bisnis. Dunia bisnis adalah dunia efisiensi dan efektifitas, dunia persaingan dan kerjasama. Karena itu pertimbangan seperti biaya, waktu, profesionalisme serta ketetapan sasaran menjadi sesuatu yang penting bagi dunia bisnis, termasuk dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Peran arbitrase di masa depan akan semakin penting, ketika kehidupan perkenomian nasional semakin terintergrasi dengan perekonomian global yang sedang berlangsung seperti sekarang ini.

5. Peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang arbitrase pada dasarnya merupakan suatu cetak biru dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Ia baru berarti manakala dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam konteks ini maka di samping diperlukan adanya peraturan perundang-undangan arbitrase yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, peranan aspek kelembagaan, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai arbitrase institusional (*institutional arbitration*) yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta peran pengadilan dan apresiasi masyarakat terutama

pelaku dunia usaha terhadap arbitrase, sangat menentukan bagi pengembangan arbitrase di masa depan.

6. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab terdahulu dapat dikemukakan, bahwa dilihat dari aspek substansi mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Baru dalam banyak hal memuat ketentuan yang dapat dibandingkan dengan ketentuan standar yang berlaku dalam kalangan pelaku bisnis internasional. Demikian pula aturan prosedural (*rules*) yang dimiliki BANI. Di samping itu daftar arbiter yang disediakan BANI yang merupakan para arbiter profesional dari berbagai profesi dan bertaraf internasional menjamin kualitas arbitrase. Namun demikian, dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pengembangan arbitrase di mana depan, baik yang ditimbulkan oleh ketentuan yang masih mengandung ambiguitas maupun sikap pelaku dunia usaha serta peran pengadilan yang belum optimal mendukung perkembangan arbitrase di mana depan.

## B. Saran

1. Perlu desiminasi secara intensif Undang-Undang Arbitrase Baru untuk meningkatkan apresiasi pelaku dunia usaha terhadap lembaga arbitrase sebagai salah mekanisme penyelesaian sengketa di luar

pengadilan yang sesuai dengan karakter dunia bisnis serta sekaligus untuk mengembangkan pemanfaatan lembaga arbitrase secara lebih luas.

2. Perlu dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu pelaksanaan Undang Undang Arbitrase Baru dalam rangka penyempurnaan pengaturan di kemudian hari, yang sekaligus untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan arbitrase oleh para pihak yang beritikad tidak baik serta penguatan peranan peradilan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABNR & MKK, *Reformasi Hukum*, Jakarta, 1999
- Alain Flantey, *Internasional Arbitration in a Changing World*, Kluwer Law and Taxation, Deventer Boston, 1993.
- A.J. Van den Berg, R. Van Delden & H.J. Snijders, *Netherlands Arbitration Law*, Kluwer Law & Taxation, Deventer Boston 1998
- Christian Buhning-Uhle, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer International Law, 1995.
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000
- Felix O. Soebagjo dan Fatma Jatim, *Arbitrase di Indonesia Beberapa Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum terjemahan Saleh Adiwinata ed Cetakan Pertama*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Frank Elkouri dan Edua Elkouri, *How Arbitration Works*, Washington DC, 1974.
- Fuady, *Arbitrase Nasional*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gary Goodpaster, Cs., *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Arbitrase Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Gary Goodpaster, *The Rule of Law, Economic Development in Indonesia*, dalam Indonesia, *Law and Society, the Federation Press Leichhart*, NSW, 2000.
- Garry B. Born, *International Commercial Arbitration in US, Commentary and Materials*, Kluwer Law & Taxation Publisher, 1989.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota West Group, 1990,

Hikmahanto Juwana, "*Majalah Hukum Bisnis*, Oktober-Nopember 2002, 67 dan dalam *Arbitrase dan Mediasi*, Emmy Yushassarie (editor), Cetakan Pertama, Jakarta,

\_\_\_\_\_, Bahan Bacaan dan Dokumen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000..

HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992

Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Julian DM.Law, *Applicable Law in internastional Commercial Arbitration*. Netherlands: Sijthof and Noordhoff, 1978.

KERR, *Commercial Dispute Resolution, the Changing Scene*, Kluwer Law & Taxation Publisher, Deventer, Boston, 1999

Komar Kantaatmadja, *Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional*, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Jakarta, 1991

Lili Rasidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Cetakan Pertama, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Normin Pakpaham, *Naskah Akademis RUU tentang Arbitrase*, ELIP, Jakarta.

Ny. Sut Girsang, *Arbitrase, Jilid Pertama*, Bina Cipta, Bandung, 1992

Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2000

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002

Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keempat, Binacipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, S.H, *Arbitrase Perdagangan*. Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1987.
- , *Arbitrase Perdagangan*. Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan 5, Bandung : Binacipta, 1987.
- Stephen B Green *Arbitration : A Viable Alternative for Resolving Disputes in Indonesia*, Law and Society, the Federation Press Leichhart, NSW.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Cetakan 2, Bandung Alumni, 1986
- , *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Eresco, Bandung, 1989
- , *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*, Cetakan 1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000
- Thomas J. Harron, *Business Law*, Allyn and Bacon Inc. Boston, 1981.
- Tineke Louse Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, 1988.
- Yahya Harahap, *Arbitrase, ditinjau dari Rv, BANI, ISCIT, Konvensi New York, PERMSA No.1 Tahun 1999*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991
- Yana Risdiana, *Beberapa Kelemahan Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Wahid, Abdul, *Pengangkatan Arbiter dalam Arbitrase Internasional*, Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun XXIX, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung